



BNPB

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Pengantar Kepala BNPB

Doni Monardo

Pengantar Kepala BNPB


Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), terutama Pasal 36, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024.

Dokumen RENAS PB ini disusun berdasarkan capaian, tantangan dan peluang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2015-2019, Indeks risiko Bencana Tahun 2019, dan akar masalah kebencanaan. RENAS PB ini merupakan penjabaran Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Penjabaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang antara proses penyusunan RIPB dan RPJMN IV dengan penyusunan RENAS PB

Dengan telah tersusunnya RENAS PB 2020-2024, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah maupun non pemerintah dalam menyusun rencana program/kegiatan masing-masing dan implementasinya terkait dengan upaya penanggulangan bencana. Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L serta para pakar kebencanaan yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen RENAS PB ini. Semoga RENAS PB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Jakarta, 30 Desember 2020

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Doni Monardo



Daftar
isi

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pengantar Kepala BNPB | iii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Gambar | vii |
| Ringkasan Eksekutif | ix |
| Pengantar | 29 |
| – Konsep | 30 |
| – Landasan | 32 |
| – Lingkup | 33 |
| – Posisi dan Kedudukan | 35 |
| – Penyusun | 39 |
| – Mekanisme Penyusunan | 39 |
| – Masa Berlaku | 40 |
| – Struktur Penulisan | 41 |
| Kebijakan dan Strategi Nasional | 43 |
| – Isu Strategis..... | 43 |
| 1. <i>Meningkatnya Risiko Bencana Geologi</i> | 43 |
| 2. <i>Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim</i> | 55 |
| 3. <i>Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah</i> | 57 |
| 4. <i>Adaptasi Kebiasaan Baru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19</i> | 66 |
| 5. <i>Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana</i> | 69 |
| – Arah Kebijakan | 72 |
| – Sasaran..... | 74 |
| – Kebijakan dan Strategi | 76 |
| – Lokasi Prioritas | 77 |
| Rencana Aksi Nasional | 81 |
| – Rencana Aksi..... | 81 |
| – Keterlibatan Para Pihak..... | 91 |
| – Pola Pendanaan..... | 96 |
| 1. <i>Dana Pra Bencana</i> | 96 |
| 2. <i>Dana Kedaruratan</i> | 98 |
| 3. <i>Dana Pascabencana</i> | 99 |


| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Pengarusutamaan..... | 101 |
| – Kerangka Pengarusutamaan..... | 101 |
| – Perangkat Pengarusutamaan | 103 |
| 1. Sekretariat RENAS PB..... | 103 |
| 2. Dashboard..... | 104 |
| 3. Forum Kolaborasi Non Pemerintah | 105 |
| 4. Rapat Steering Committee | 105 |
| 5. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah | 105 |
| – Skema Kelompok Pengarusutamaan..... | 106 |
| 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah | 107 |
| 2. Akademisi, Pakar, dan Ahli | 110 |
| 3. Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi..... | 110 |
| 4. Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Media | 111 |
| – Isu Lintas Sektor | 112 |
| 1. Pengarusutamaan Gender | 112 |
| 2. Pengarusutamaan Disabilitas | 115 |
| 3. Perlindungan Anak | 117 |
| Pembaruan | 121 |
| – Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)..... | 122 |
| 1. Pelaksana MEP..... | 123 |
| 2. Mekanisme MEP | 123 |
| – Pembaruan | 126 |
| Penutup | 129 |
| Daftar Pustaka | 130 |
| Atribusi Foto | 132 |
| Lampiran 1. Risiko Bencana Indonesia | 133 |
| Lampiran 2. Rincian Rencana Aksi Nasional | 151 |

Daftar Tabel

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. Daftar Provinsi Rawan Bencana Karhutla..... | 56 |
| Tabel 2. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025..... | 74 |
| Tabel 3. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi | 83 |
| Tabel 4. Strategi Komunikasi Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024..... | 106 |
| Tabel 5. Penyesuaian RENAS PB 2020-2024 dengan RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044..... | 108 |
| Tabel 6. Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender..... | 114 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. | Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan | 36 |
| Gambar 2. | Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana . | 37 |
| Gambar 3. | Aktivitas Gempabumi di Indonesia 2013-2018..... | 45 |
| Gambar 4. | Gunungapi di Indonesia | 47 |
| Gambar 5. | Potensi Gunungapi meletus dalam 10 tahun ke depan | 50 |
| Gambar 6. | Level Status Peringatan Aktivitas Gunungapi..... | 51 |
| Gambar 7. | Kawasan Strategis berada di Zona Rawan Gempabumi | 52 |
| Gambar 8. | Kemampuan Rehabilitasi Hutan Lindung oleh Pemerintah..... | 62 |
| Gambar 9. | Tren Penurunan Titik Panas di Area Konsesi (2014-2018)..... | 63 |
| Gambar 10. | Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia. | 75 |
| Gambar 11. | Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024 | 103 |
| Gambar 12. | Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024..... | 125 |

An aerial photograph of a tropical beach. The top half of the image shows a dense forest of palm trees. Below the trees is a narrow strip of white sand beach. The bottom half of the image shows the clear, turquoise water of the ocean, with some darker patches visible beneath the surface. A dark green rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah:

1. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

2. RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan.

- 1) Bagian Pertama: Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan umum butir-butir point kunci dalam bentuk matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif ditujukan sebagai pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2) Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RENAS PB 2020-2024. Buku ini berisikan bab-bab yang menerangkan Kebijakan Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Mekanisme Penerapan dan Pembaruan serta Mekanisme Pengarusutamaan.

3) Bagian Ketiga : Lampiran; terdiri dari :

a. Lampiran Satu : Risiko Bencana Indonesia

Buku Lampiran Satu: Risiko Bencana Indonesia adalah buku yang memaparkan baseline Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. Buku ini memberikan rangkuman indeks risiko dan kemudian membuat ikhtisar kondisi risiko bencana pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

b. Lampiran Dua : Rincian Rencana Aksi Nasional

Buku Lampiran Dua: Rincian Rencana Aksi Nasional adalah buku yang memaparkan aksi-aksi yang akan diterapkan di Indonesia dalam periode RENAS PB 2020-2024. Aksi-aksi ini disusun mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana nasional. Lampiran ini memberikan pedoman bagi tiap-tiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kegiatan tahunannya.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah:

**“PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA
MENUJU KESEJAHTERAAN YANG
BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN”**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

**“MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
AKIBAT DAMPAK BENCANA”**

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan dan Strategi

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyekti peningkatan risiko bencana, dengan strategi:

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Rencana Aksi Nasional

Rencana Aksi tersebut disusun dengan menerapkan 3 substansi utama, yaitu:

- 1) Implementatif kolaboratif

Rencana aksi difokuskan kepada pemecahan masalah yang menjadi ranah pemerintah pusat

- 2) Perspektif fungsional

Rencana aksi difokuskan agar mampu menjawab isu bencana masa datang yang terus berkembang yang mempengaruhi pembangunan ketahanan bencana. Rencana aksi disepakati dan digunakan bersama oleh seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Lingkup keterlibatan

Rencana aksi merupakan rencana nasional yang mengakomodir institusi *pentahelix* nasional. Rencana aksi juga mendorong *pentahelix* daerah agar meningkatkan ketahanan bencana.

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada

Lampiran 2: Detail Rencana Aksi Nasional.

Tabel i. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; | 1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana | 1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah |
| | | 2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana |
| | | 3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini |
| | | 4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana |
| | | 5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana |
| | | 6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana |
| | | 7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman |
| | 2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang | 8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana |
| | | 9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi</p> <p>11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan</p> <p>12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (<i>landscape</i>) dan risiko bencana</p> <p>13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota</p> |
| <p>2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel</p> | <p>3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana</p> <p>4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana</p> | <p>15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll)</p> <p>16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah</p> <p>17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi</p> <p>18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat</p> <p>19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa</p> <p>20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup</p> <p>21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah</p> |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 22 Adaya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal | |
| | | 23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana | |
| | 5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah | | 24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024 |
| | | | 25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah |
| | | | 26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah |
| | 6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana | | 27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah |
| | | | 28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana |
| | | | 29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah |
| | | | 30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana |
| | | | 31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana |
| | 7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan) | | 32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan |
| | | | 33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan |
| | 3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak | 8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana | 34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi |
| 35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana | | | |
| 36 Adanya teknologi terapan untuk penguatan kapasitas sistem peringatan dini bencana | | | |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak | 37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB 38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (<i>risk transfer</i>) dan pembiayaan risiko (<i>risk financing</i>) |
| 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; | 10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana | 39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana |
| | | 40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir |
| | | 41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan |
| | | 42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan |
| | | 43 Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan |
| | | 44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR |
| | | 45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar |
| | 11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana | 46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai |
| | | 47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami |
| | | 48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb) |
| | | 49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya |
| | | 50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana |
| | | 51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana |
| | | 52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; | 12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan <i>data center</i> hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan |
| | | 54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi |
| | | 55 Adanya radio tanggap darurat bencana |
| | | 56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS) |
| | | 57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana |
| | | 58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla |
| | 13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal |
| | | 60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal |
| | | 61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana |
| | | 62 Adanya pembentukan dan pembinaan kluster logistik tingkat daerah |
| | | 63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat |
| | | 64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus |
| | | 6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>); |
| 66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana | | |
| 15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup | 67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup | |
| | 68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS | |
| | 69 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla | |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 70 Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan |
| | 71 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas | |
| | 72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat | |
| | 17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana |
| | | 74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana |
| | | 75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE |
| | | 76 Teriniasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif |
| | | 77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam PB |
| | | 78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif |
| | 7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana | 18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS |
| 80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah | | |
| 19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut | | 81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan |
| | | 82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat |
| | | 83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla |
| 20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim | | 84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim | 85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air |
| | 86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku | |
| | 87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis | |
| | 88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana | |
| | 22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove | 89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove |
| | 90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil | |
| 91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove | | |
| 8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; | 23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat |
| | | 93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas |
| | | 94 Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal |
| | | 95 Adanya penguatan implemementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana |
| | | 96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan |
| | | 97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana |
| | | 98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan |
| | | 99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi |
| | 24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban | 100 Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR |
| | | 101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR |
| | | 102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR |
| | | 103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR |


| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 25 Pengendalian penyakit menular | 104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis 105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan 106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih 108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular 109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi |
| 9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana; | 26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana | 110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap 111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana 112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana 113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana |
| | 27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif | 114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana 115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana 116 Adanya dukungan pemuliharaan sosial ekonomi terdampak bencana 117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana 118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana 119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana |

Pengarusutamaan

Kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dalam perspektif:

- Regulasi**, berupa aturan hukum yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor dan lintas institusi.
- Anggaran**, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB.
- Substansi**, berupa kesesuaian RENAS PB dengan Tupoksi lembaga terkait.
- Khusus untuk Lembaga Non Pemerintah, kerangka pengarusutamaan juga dilaksanakan dalam perspektif **pengakuan eksistensi** entitas Non Pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran RENAS PB.
- Khusus untuk lembaga dunia usaha, kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dengan pendekatan **Corporate Citizenship** yang menginternalisasikan kontribusi dunia usaha dengan pola *business process*-nya masing-masing.

Secara skematik, kerangka pengarusutamaan RENAS PB adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar i. Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

Pengarusutamaan membutuhkan perangkat yang dapat digunakan dalam melaksanakan advokasi RENAS PB kepada masing-masing kelompok. Perangkat ini merupakan perangkat dasar dan dapat ditambahkan oleh Sekretariat RENAS PB untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

a. Sekretariat RENAS PB

Pengarusutamaan RENAS PB dilaksanakan oleh sebuah Sekretariat RENAS PB lintas kementerian dan lembaga dibawah koordinasi *Steering Committee* (SC). Keorganisasian, kedudukan, dan pendanaan secretariat Renas PB dapat diatur pada aturan tersendiri.

Steering Committee merupakan pengambil kebijakan di level manajerial yang perlu menjadi bagian tidak terpisahkan pada sekretariat RENAS PB.

b. *Dashboard*

Dashboard merupakan perangkat pada Sekretariat RENAS PB agar dapat memperlihatkan progress dan capaian RENAS PB secara periodik. *Dashboard* memberikan informasi terkait ketercapaian *outcome* RENAS PB dan Isu Lintas Sektor yang berkembang dalam pelaksanaan RENAS PB.

c. Forum Kolaborasi Non Pemerintah

Forum Kolaborasi Non Pemerintah merupakan perangkat pengarusutamaan sasaran RENAS PB kepada institusi diluar pemerintahan. Forum Kolaborasi Non Pemerintah berfungsi untuk menjaring komitmen dan kontribusi institusi Non Pemerintah dalam mencapai sasaran RENAS PB. Pada Forum Kolaborasi Non Pemerintah juga dilakukan tracking dan tagging terhadap pencapaian sasaran RENAS PB berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga/Institusi Non Pemerintah yang terlibat.

d. *Rapat Steering Committee*

Rapat Steering Committee minimal 1 kali dalam setahun. Rapat Steering Committee minimal dihadiri oleh Kepala BNPB dan Dirjen Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana untuk membahas Laporan Capaian Tahunan RENAS PB. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri).

e. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah

Sekretariat Bersama di tingkat daerah dapat mengoptimalkan Sekretariat SPM sebagai Tim Penerapan SPM yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola, melaksanakan monitoring, serta mengevaluasi capaian penerapan SPM di daerah atau melalui forum koordinasi lainnya seperti forum PRB daerah dan forum komunikasi pemerintah daerah.


Pembaruan dan Monev

Pembaruan RENAS PB dilakukan jika telah berakhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun 5 tahun. RENAS PB dapat direvisi pada Tahun 2022 bila dibutuhkan. Kebutuhan revisi RENAS PB disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional serta terjadinya bencana berskala nasional yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan strategi nasional.

Pembaruan RENAS PB berlandaskan laporan capaian dan manfaat dari implementasi RENAS PB yang juga digunakan untuk melihat capaian RIPB. Laporan capaian dan manfaat diperoleh dengan mekanisme pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan.

Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024 :

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan;
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RENAS PB;
- c. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB yang juga merupakan laporan pencapaian RIPB, disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga (Pemerintah) dan institusi non-K/L dan diserahkan kepada Sekretariat RENAS PB;
- d. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama SPM Daerah memberikan rekap tahunan hasil monitoring evaluasi RPB Daerah kepada Sekretariat RENAS PB melalui BNPB;
- e. Hasil pemantauan Sekretariat RENAS PB dan rekap hasil monitoring evaluasi RPB Daerah akan menjadi bahan dalam pembahasan evaluasi RENAS PB;
- f. Evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan melalui Rapat Steering Committee (SC) yang diadakan minimal 1 kali dalam setahun;
- g. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB juga berfungsi laporan monitoring tahunan RIPB. Laporan ini diberikan oleh kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).



Gambar ii. Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024

Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir seluruh hasil MEP RENAS PB diakomodasi oleh sebuah Sekretariat RENAS PB yang telah dijelaskan dalam bagian Pengarusutamaan.



BAB 1

Pengantar

BAB 1

Pengantar

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan. Kemajuan tersebut terlihat pada terbangunnya komitmen nasional, perkembangan peran kelembagaan, meningkatnya kesiapsiagaan seiring dengan terbangunnya ketangguhan komunitas dan kemitraan antar pihak untuk menghadapi risiko bencana. Seluruh capaian ini juga diakui oleh dunia internasional hingga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah penanggulangan bencana internasional.

Di sisi lain, berbagai bencana juga melanda Indonesia dan menimbulkan kerugian dan korban yang cukup besar. Terakhir adalah dikeluarkannya status bencana nasional untuk bencana non-alam akibat pandemi *corona virus disease* yang terdeteksi pada akhir Tahun 2019 (lebih dikenal sebagai Covid-19). Pandemi Covid-19 menyerang seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 di Indonesia, berdampak pada hampir seluruh sektor pembangunan. Hingga akhir proses penyusunan dokumen ini, Indonesia masih berada pada kondisi status darurat bencana nasional.

Beberapa kendala yang ditemukan saat penanganan darurat bencana Covid-19 di Indonesia memperlihatkan beberapa peluang untuk memperbaiki sistem nasional. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk melaksanakan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana diarahkan kepada pemutakhiran untuk dapat mengatasi

bencana non-alam skala nasional tanpa mengurangi ketahanan menghadapi bencana alam lain yang tetap berisiko terjadi bersamaan dengan bencana non-alam.

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut membutuhkan berbagai penyesuaian pada kerangka hukum yang berimplikasi pada kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana secara keseluruhan. Saat dokumen ini disusun, tengah dibahas berbagai pasal perubahan untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 (selanjutnya disebut sebagai RENAS PB) disusun dalam lingkungan perencanaan dengan kemungkinan perubahan cepat di masa depan. Oleh karenanya, penyusunan dokumen ini menggunakan berbagai asumsi untuk membatasi lingkungan perencanaan yang masih dinamis. Penggunaan asumsi ini membuka peluang terjadinya deviasi yang cukup besar antara perencanaan dengan realitas penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga tahun 2024. Oleh karenanya kunci keberhasilan pelaksanaan RENAS PB 2020-2024 terletak kepada kedalaman asumsi lingkungan perencanaan, upaya pengarusutamaan pada pihak terlibat, serta proses monitoring dan evaluasi ketat.

Konsepsi

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.

Penyusunan RENAS PB dilaksanakan dengan mengasumsikan beberapa kondisi dasar lingkungan perencanaan. Asumsi ini diambil untuk memberikan ruang penyesuaian terhadap berbagai kemungkinan perubahan sistem yang sedang terjadi antara lain revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana, serta Penanganan Darurat Bencana Non-alam Covid-19.

Kerangka perencanaan RENAS PB dibentuk dari beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 2020-2044, serta analisa akar masalah bencana Indonesia. Kerangka perencanaan ini tetap memperhatikan berbagai komitmen internasional yaitu *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs-Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

RENAS PB merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RENAS PB berfungsi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana hingga pemerintah dapat mewajibkan pelaksanaan RENAS PB kepada para pelaku penanggulangan bencana.

RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non

pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Landasan

- 1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - c. Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- 3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib¹.

¹ Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 mengatur acuan dasar penyusunan, lingkup, penetapan, jangka waktu, serta penggunaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

Lingkup

- 1) Asumsi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RENAS PB adalah sebagai berikut:
 - a) Penyusunan RENAS PB dilaksanakan dalam lingkungan kondisi penanganan darurat bencana non-alam Covid-19. Bencana ini ditetapkan menjadi bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona Di Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9A Tahun 2020 dan SK Nomor 13A Tahun 2020.
 - b) Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19 belum dapat diprediksi waktu berakhirnya, mengingat;

- 1) Mutasi virus Covid-19 dinamis, sehingga walau telah ditemukan vaksinnya, tetap memiliki peluang untuk menjadi pandemi kembali;
 - 2) Konsumsi rumah tangga menjadi penentu dalam stabilitas nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB berpeluang besar untuk membantu menghentikan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tren lesunya ekonomi global akibat pandemi;
 - 3) Risiko bencana alam, masih tetap berpeluang untuk terjadi selama Pandemi Covid-19 berlangsung.
- c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih sedang dalam proses pembahasan revisi di DPR RI.
 - d) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana masih dalam proses penyusunan.
- 2) RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
 - 3) Lingkup pembahasan RENAS PB adalah kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, mau pun pasca bencana.
 - 4) Lingkup penggunaan RENAS PB adalah :
 - a) untuk seluruh ancaman bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan bila terjadi berpotensi untuk menjadi status bencana nasional, seperti:


- a. ancaman bencana geologi yang memiliki potensi berdampak masif seperti gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung api;
 - b. ancaman bencana yang berpotensi melanda lebih dari 1 provinsi;
 - c. ancaman bencana yang berpotensi pada Lokasi Prioritas Nasional;
 - d. ancaman bencana yang mengancam aset vital pemerintahan, keamanan dan pertahanan negara;
- b) untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga donor, akademisi serta media;
- c) untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerahnya masing-masing.

Posisi dan Kedudukan

- 1) RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada satu sisi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 merupakan bahan penyusun perencanaan pembangunan nasional baik untuk RPJMN atau pun RPJMD. Di sisi lain dinyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB.


Dapat disimpulkan bahwa RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Penjabaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang antara proses penyusunan RIPB dan RPJMN IV dengan penyusunan RENAS PB..



Gambar 1. Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPPB, juga menyatakan bahwa RENAS PB menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Posisi RENAS PB dalam SPPN dapat dilihat pada gambar 1 diatas.

RENAS PB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak dan pengendalian ancaman bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.



Gambar 2. Posisi RENAS PB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana terlihat pada gambar 2 di atas, komponen-komponen perencanaan pada penyusunan RENAS PB tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis mau pun politis. Referensi teknis yang digunakan dalam penyusunan RENAS PB adalah *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana)*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs-Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan)*. RPJPN dan RPJMN. Sedangkan referensi yang bersifat politis adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044.

RENAS PB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, rencana, program secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu pada koridor dan petunjuk yang telah diberikan dalam RENAS PB.

- 2) RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.

Penyusun

- 1) Tim Penyusun RENAS PB terdiri dari 3 kelompok, yaitu Narasumber, Tim Substansi, dan Tim Penulis.
- 2) Narasumber, bertugas untuk memberikan berbagai perspektif, wacana dan update informasi dan hasil riset yang dibutuhkan dalam penyusunan RENAS PB 2020-2024. Tim ini dipilih secara selektif oleh BNPB sesuai dengan kebutuhan pembahasan di Tim Substansi.
- 3) Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RENAS PB 2020-2024. Tim ini gabungan perwakilan beberapa K/L dan beberapa pakar dan praktisi terkait penanggulangan bencana.
- 4) Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan dokumen RENAS PB 2020-2024, tim ini terdiri dari para praktisi penanggulangan bencana yang ditunjuk oleh BNPB

Mekanisme Penyusunan

Penyusunan RENAS PB mengikuti dimensi-dimensi perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimensi tersebut yaitu dimensi teknokratik, *topdown*, *bottom-up*, partisipatif dan politis.

- 1) Dimensi Teknokratik RENAS PB terdiri dari :
 - a. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. (Lihat Lampiran Satu RENAS PB);
 - b. Identifikasi Akar Masalah Bencana Indonesia dari berbagai narasumber.

- 2) Dimensi Top Down-Bottom Up RENAS PB terdiri dari :
 - a. Analisa nomenklatur kebencanaan pada tiap-tiap kementerian/lembaga;
 - b. Analisa kebutuhan daerah berdasarkan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana.
- 3) Dimensi Partisipatif RENAS PB, terdiri dari :
 - a. Hasil diskusi publik RENAS PB yang melibatkan kementerian/lembaga di pemerintahan serta wakil dari berbagai organisasi lain di luar pemerintahan terkait penanggulangan bencana;
 - b. Hasil diskusi kelompok terfokus antara Tim Penyusun RENAS PB.
- 4) Dimensi Politis RENAS PB.

Tahapan ini baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah terpilih menetapkan komitmen politis bagi rencana pembangunan (sebagaimana disampaikan dalam kampanye) dan diintegrasikan dalam RENAS PB disepakati dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu dilaksanakan juga penyesuaian hasil analisa pada seluruh dimensi perencanaan sebelumnya dengan RIPB 2020-2044 yang terbit pada awal September 2020.

Masa Berlaku

- 1) RENAS PB berlaku dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.
- 2) RENAS PB diterbitkan Tahun 2020, namun demikian periode perencanaannya tetap dalam periode 2020-2024. Dokumen ini dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dan/atau pertimbangan para pakar paling sedikit satu kali dalam lima tahun sehingga dapat mengalami penyesuaian pada tahun ke-3 perencanaan dan/atau terdapat perubahan mendasar pada regulasi terkait penanggulangan bencana.

Struktur Penulisan

RENAS PB terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan.

1) Bagian Pertama: Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan butir-butir point kunci berupa dalam bentuk matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif tidak lebih dari 10 lembar . Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2) Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RENAS PB 2020-2024. Buku ini berisikan bab-bab yang menerangkan Kebijakan Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Mekanisme Penerapan dan Pembaruan serta Mekanisme Pengarusutamaan.

3) Bagian Ketiga : Lampiran; terdiri dari :

a. Lampiran Satu : Risiko Bencana Indonesia

Buku Lampiran Satu: Risiko Bencana Indonesia adalah buku yang memaparkan baseline Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019. Buku ini memberikan rangkuman indeks risiko dan kemudian membuat ikhtisar kondisi kebencanaan pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

b. Lampiran Dua : Rincian Rencana Aksi Nasional

Buku Lampiran Dua: Rincian Rencana Aksi Nasional adalah buku yang memaparkan aksi-aksi yang akan diterapkan di Indonesia dalam periode RENAS PB 2020-2024. Aksi-aksi ini disusun mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana nasional. Lampiran ini memberikan pedoman bagi tiap-tiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kegiatan tahunannya.



BAB 2

Kebijakan dan Strategi Nasional

Bab 2

Kebijakan dan Strategi Nasional

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Jakstranas memberikan kerangka dasar bagi rencana-rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

RENAS PB disusun untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karenanya RENAS PB dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan para pihak dan bukan hanya ditujukan untuk pemerintah semata. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa perbedaan format antara RENAS PB dengan RPJMN. Perbedaan ini dibutuhkan untuk mempermudah komprehensivitas penilaian berbagai indikator dalam proses monitoring dan evaluasi RENAS PB nantinya.

Isu Strategis

1. Meningkatnya Risiko Bencana Geologi

- a) Makin meningkatnya kejadian gempabumi sejak 2013
 - Indonesia adalah wilayah yang terletak di pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-

sesar aktif di daratan. Segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitudo 6,5 diidentifikasi mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

- Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari magnitudo 5 juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat.
- Berdasarkan catatan BMKG, rata-rata dampak kejadian gempabumi dalam satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Gempa dalam berbagai magnitudo sebanyak sekitar 5.000-6.000 kali.
 - Gempa signifikan berkekuatan $M > 5,0$ sebanyak 250-350 kali.
 - Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 8-10 kali.
 - Dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali.
- Sebagaimana terlihat pada **gambar 3**, dalam rentang 2013-2018 terdapat 153 kabupaten/kota yang berada di zona bahaya tinggi gempabumi. Sementara itu terdapat 203 juta jiwa penduduk yang berada di kawasan rawan gempabumi yang 60,9 juta jiwa diantaranya berada di zona bahaya tinggi gempabumi.




BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PETA SEISMISITAS INDONESIA

PERIODE TAHUN 2009 - 2019

SKALA :



Legenda

| KEDALAMAN | DANGKAL | MENEANGAH | DALAM |
|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| MAGNITUDO | (D < 100 Km) | (100 < D < 300 Km) | (D > 300 Km) |
| M < 5.0 | • | • | • |
| 5.0 ≤ M < 7.0 | • | • | • |
| M ≥ 7.0 | • | • | • |

| Keterangan : | Kontur Kedalaman Sialo (Km) |
|----------------|-----------------------------|
| Garis Pantai | 20 |
| Batas Provinsi | 40 |
| Kala | 100 |
| Negara lain | 150 |
| | 200 |
| | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 800 |

Sumber Data

- Data seismologi Indonesia hasil rekaman, periode tahun 2009 - 2019, BMKG
- Institute for Geophysics, U.S. Geological Survey, Bldg 198 10100 Burnet Rd, (R2200) Austin, TX 78758-4445, PetaRI-BMKG 2003
- Peta Nasional
- Dharsono, W., 1974, *Tectonic of Indonesia*, Kerjasama E. K. et al., 1985, *Seismotectonic Map of Indonesia*
- Kerry Saini, Danny Nalawati, 2000, *Map of Indonesia and the Surrounding Area*, Indonesia
- Sistem Informasi Sesar Periode 2009 - 2016, OASIS OIT
- Peta Dasar: ERI, GEBCO, NOAA, National Geographic, Ordnance, HERE, Garmin, etc

Gambar 3. Peta Seismisitas di Indonesia

- b) Keterbatasan alat pemantauan dan deteksi dini bencana geologi.
- Prediksi untuk gempa perlu ditingkatkan dengan menggunakan GPS stasiun. Saat ini ketangguhan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami di Indonesia makin meningkat. Dalam waktu 5 (lima) menit setelah gempabumi terjadi, BMKG sudah dapat mengeluarkan hasil analisis dan informasi kejadian gempabumi. Namun demikian, ketangguhan sistem tersebut perlu ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan kondisi geologis dan karakteristik kegempaan di Indonesia, maka perlu meningkatkan ketangguhan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang mampu mengeluarkan hasil analisis dan informasi gempabumi dalam rentang 3 menit pertama setelah gempabumi terjadi.
 - Dalam rangka meningkatkan pengurangan risiko bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas gunungapi, diperlukan peralatan pemantauan gunungapi untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas dari gunungapi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dalam upaya penanganan dan tindak lanjut dari aktivitas bencana gunungapi;
 - Ketangguhan alat pemantauan gunungapi menentukan ketangguhan sistem deteksi dini agar dapat memberikan data yang akurat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan status gunungapi. Sebagaimana terlihat pada **gambar 4**, saat ini terdapat 127 gunungapi aktif dan 69 diantaranya dipantau secara menerus oleh PVMBG karena dikategorikan ke dalam gunungapi sangat aktif dan berisiko tinggi.

- Peralatan pendukung pemantauan gunungapi yang dibutuhkan tidak hanya untuk memantau aktivitas kegempaan dari suatu gunungapi, namun juga memantau potensi intensitas letusan gunungapi. Peralatan pemantauan gunungapi antara lain meliputi:
 - Peralatan seismik, berupa alat untuk merekam aktivitas kegempaan dari suatu gunungapi (*seismograf*);
 - Alat yang digunakan untuk menentukan deformasi gunungapi (*GPS*);
 - Alat pemantauan secara visual secara real time (*CCTV*);
 - Alat untuk merekam aktivitas letusan dan intensitasnya dari suatu gunungapi (*infrasound*);
 - Alat untuk mengukur suhu mata air/solfatara/fumarola suatu gunungapi (*sensor suhu/thermo sensor*);
 - Alat mengukur kemiringan pada suatu struktur di permukaan dan dipakai untuk memonitor pergerakan magma pada gunungapi (*tilt meter*);
 - Perangkat untuk menyimpan data dan menganalisis hasil kegiatan pemantauan dan pengamatan gunungapi (komputer);
 - Alat untuk menerima dan mengirim sinyal dari dan ke satelit, khususnya untuk daerah yang susah dijangkau jaringan komunikasi (*VSAT*).
- c) Keterbatasan penelitian geologi dan peta rawan bencana geologi sebagai bagian dari *business process* mitigasi bencana.
 - Penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi dan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tipe A sudah dianggap selesai sejak tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan/ pemutakhiran peta geologi dan peta

KRB ditujukan untuk pemetaan gunungapi Tipe B dan C. Di tahun 2015, telah dilakukan penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi terhadap 4 gunungapi tipe B dan C serta Peta KRB terhadap 3 gunungapi tipe C. Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2016 melalui penyusunan/pemutakhiran Peta Geologi terhadap 3 gunungapi Tipe B dan C serta Peta KRB terhadap 2 gunungapi api Tipe C.

- Penelitian/penyelidikan gunungapi yang perlu dilakukan antara lain melingkupi:
 - Studi kegempaan (pencitraan struktur tempat suplai magma)
 - Studi deformasi (estimasi volume sumber suplai magma)
 - Studi gas vulkanik
 - Simulasi proses erupsi

- Penelitian/penyelidikan dapat memperlihatkan potensi letusan gunungapi di masa yang akan datang. Saat ini penelitian/penyelidikan yang dilakukan masih terkonsentrasi pada gunungapi yang berada di kawasan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian/penyelidikan tersebut dapat diidentifikasi potensi letusan gunungapi dalam periode 10 tahun ke depan, sebagaimana terlihat pada **gambar 5** dibawah ini.

- Penelitian gempabumi masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia dan perlu mempertimbangkan potensi bencana turunan.

Dengan rata-rata kejadian gempabumi merusak di Indonesia yang mencapai 8 – 12 kejadian setiap tahunnya, perlu menyusun suatu penelitian yang menyeluruh dengan mempertimbangkan potensi

bencana turunan. Beberapa kejadian bencana gempabumi terdahulu telah memberikan pelajaran bahwa terkadang bencana turunan yang dihasilkan dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada dampak gempabumi itu sendiri. Pada gempabumi Sumatera Barat 30 September 2009 dengan magnitudo 7,6, efek topografi Kabupaten Padang Pariaman telah memicu longsoran hebat yang mengubur 3 desa dan menutup jalan di Lubuk Laweh. Tiga desa itu adalah Lubuk Laweh, Pulau Kota Air, dan Jumanak. Ketiga desa ini berada di lembah sisi barat Gunung Tandikek yang dibelah oleh sebuah sungai, dalam sekejap lenyap ditelan longsoran. Ratusan warga tewas terkubur hidup-hidup sedalam 20 meter.

Begitu pula pada gempabumi di Palu pada 28 September 2018 dengan kekuatan 7,4 SR, telah mengakibatkan terjadinya longsoran bawah laut yang memicu terjadinya tsunami. Disamping itu, karakteristik jenis tanah juga telah mengakibatkan terjadinya likuifaksi di beberapa kawasan.



Gambar 5. Potensi Gunungapi meletus dalam 10 tahun ke depan di Jawa, Bali, NTB, NTT (PVMBG 2019)

- d) Diseminasi sistem peringatan dini gunungapi belum menyeluruh dan belum dikenal dengan baik oleh masyarakat.

Sistem peringatan dini gunungapi ditentukan berdasarkan level status aktivitas gunungapi sebagaimana terlihat pada **gambar 6** dibawah ini. Beberapa istilah yang digunakan masih membingungkan masyarakat dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan. Beberapa peralatan penyebaran informasi peringatan juga masih belum terdistribusi secara proporsional di kawasan rawan bencana gunungapi.




Sumber: PVMBG 2019

Gambar 6. Level Status Peringatan Aktivitas Gunungapi

- e) Terdapat pembangunan di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi
 - Dari kawasan-kawasan strategis nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sebagian besarnya berada di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi.

Banyaknya pengembangan kawasan strategis yang berada di jalur sesar dan relatif rawan gunungapi dapat dipahami jika memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang dilewati oleh *ring of fire* gunungapi dunia, serta diapit oleh 3 lempeng benua sekaligus. Hal ini menjadikan sebagian besar daerah di Indonesia berada di kawasan yang relatif rawan terhadap bencana geologi. Untuk lebih jelasnya, posisi kawasan-kawasan strategis nasional tersebut dapat dilihat pada **gambar 7** di bawah.



Sumber: Kementerian Perindustrian, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 2020

Gambar 7. Kawasan Strategis berada di Zona Rawan Gempabumi

- Sentra-sentra perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah sebagian besar juga berada atau melewati jalur sesar. Sebagian besar struktur ruang perlu mempertimbangkan risiko bencana geologi dan mengutamakan aksi ketahanan bencana, seperti struktur bangunan aman gempa bumi agar tidak menghambat kegiatan sosial ekonomi yang ada di masyarakat meskipun terdapat kejadian bahaya di sekitarnya.
- f) Potensi tsunami di Indonesia perlu mempertimbangkan kemungkinan tsunami yang tidak didahului oleh gempa bumi
- Indonesia tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng IndoAustralia dan Lempeng Pasifik. BMKG mencatat sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami. Dalam periode 29 tahun (1990-2018) telah terjadi 18 bencana tsunami di Indonesia.
 - Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi karena perkiraan tinggi tsunami di atas tiga meter. Terdapat empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana

tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen.

- Berdasarkan catatan sejarah dan penelitian yang pernah dilakukan, dalam periode 10-50 tahun, terjadi setidaknya 1 (satu) kali tsunami dengan ketinggian inundasi lebih dari 3 meter.
 - Disamping bahaya tsunami akibat aktivitas tektonik pergerakan lempeng, juga terdapat potensi terjadinya tsunami yang tidak didahului oleh gempa bumi. Hal ini pernah terjadi pada bencana tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018. Tsunami diakibatkan oleh longsoran lereng Gunung Anak Krakatau. Bencana ini mengakibatkan 429 orang meninggal, 1.485 orang luka-luka, 154 orang hilang, 16.082 orang mengungsi, dan berdampak pada 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.
- g) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancamantsunami

Mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami masih berorientasi terhadap peningkatan waktu respon masyarakat sehingga dapat menyelamatkan diri pada saat terjadi tsunami. Upaya pengurangan kerentanan masih diprioritaskan untuk investasi-investasi strategis dan fasilitas kritis agar cepat memulihkan fungsinya pada saat terjadi tsunami.

Ke depan, mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami perlu diarahkan tidak hanya kepada upaya pengurangan potensi jumlah penduduk terpapar, namun juga kepada upaya-upaya pengurangan potensi jumlah kerugian dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, maka persentase penyerapan anggaran tidak lagi didominasi oleh upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi, namun bergeser kepada upaya-upaya pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

2. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana

Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim

- a) Peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS
 - Berdasarkan catatan Direktorat PEPDAS – PDASHL, pada 2018 dari total 17.076 DAS, terdapat setidaknya 2.145 DAS kritis yang dipulihkan, setengahnya terdapat di kawasan pulau Sulawesi dan Maluku.
 - Terdapat 15 DAS prioritas nasional untuk direhabilitasi. DAS Prioritas tersebut adalah DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Saddang, dan Jeneberang.
 - Dari 6 (enam) gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, hanya Kalimantan dan Papua yang mengalami surplus dalam tata kelola air, sementara Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami defisit dan krisis dalam tata kelola air. Laju sedimentasi di negara-negara tropis basah seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan curah hujan rendah. Laju erosi yang tinggi akibat curah hujan juga berakibat pada bentang alam Indonesia yang rentan terhadap degradasi lahan. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja mencapai USD 400 juta setiap tahunnya. Kondisi ini juga mendatangkan potensi masalah ketersediaan air minum di masa depan karena tingginya laju sedimentasi serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- b) Meluasnya area rawan bencana longsor dan gerakan tanah yang sebagian besar terjadi pada musim hujan

Konfigurasi topografis Indonesia yang berpegunungan dan berbukit dengan lereng yang terjal, menyebabkan potensi limpasan air menjadi tinggi. Hal ini berakibat pada meluasnya area rawan longsor. Hal ini juga tidak diimbangi dengan tata kelola lahan dan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, sehingga meningkatkan potensi risiko bencana. Lebih dari 800 kejadian longsor dan gerakan tanah dalam satu tahun terjadi di Indonesia.

- c) Terdapat daerah baru dan lahan non gambut yang terbakar (Kaltim, Aceh, Papua)

Selama ini kejadian kebakaran terjadi di hutan dan lahan gambut. Namun pada beberapa waktu terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan non gambut di daerah baru, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi episentrum baru dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 1. Daftar Provinsi Rawan Bencana Karhutla

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Prov. Aceh | 13) Prov. Kalimantan Timur |
| 2) Prov. Sumatera Utara | 14) Prov. Kalimantan Utara |
| 3) Prov. Riau | 15) Prov. Sulawesi Selatan |
| 4) Prov. Jambi | 16) Prov. Sulawesi Barat |
| 5) Prov. Kep. Riau | 17) Prov. Sulawesi Tengah |
| 6) Prov. Sumatera Selatan | 18) Prov. Sulawesi Tenggara |
| 7) Prov. Jawa Barat | 19) Prov. Sulawesi Utara |
| 8) Prov. Jawa Tengah | 20) Prov. Maluku |
| 9) Prov. Jawa Timur | 21) Prov. Nusa Tenggara Barat |
| 10) Prov. Kalimantan Barat | 22) Prov. Nusa Tenggara Timur |
| 11) Prov. Kalimantan Tengah | 23) Prov. Papua |
| 12) Prov. Kalimantan Selatan | 24) Prov. Papua Barat |

Sumber : KLHK, 2019

Terdapat 24 Provinsi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana terlihat pada **tabel 1**. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa daerah rawan bencana karhutla melingkupi seluruh provinsi di wilayah Kalimantan, hampir seluruh Pulau Sulawesi dan Maluku, sebagian Pulau Papua, sebagian provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian Pulau Sumatera.

- d) Rantai peringatan dini Karhutla
- Deteksi dini Karhutla saat ini dilakukan berdasarkan prakiraan cuaca (musim hujan, elnino, dsb) serta sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK) yang dilengkapi dengan data titik api (*hot spot*), serta peralatan CCTV dan Drone untuk memastikan informasi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sistem peringatan dini Karhutla telah cukup tangguh dalam memantau dan melakukan deteksi dini, namun masih perlu diperkuat dalam hal diseminasi informasi kepada para stakeholders terkait.
 - Mekanisme diseminasi informasi perlu dibangun agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, waktu respon penanganan Karhutla akan semakin efektif.

3. Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi)

Penanggulangan Bencana Di Daerah

- a) Saat ini, upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk

prabencana sebesar Rp32,370 triliun, penanganan darurat bencana sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.

- b) Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana. Di tingkat daerah, RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan,

seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami.

Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Kerja Sama antar daerah wajib bagi daerah yang mempunyai potensi kejadian bencana lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Inisiasi dan penguatan kerja sama daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

c) Pemanfaatan tata ruang untuk mitigasi bencana belum dikelola secara optimal

- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi. Di sekitar Kawasan DAS, masih terdapat perencanaan tata ruang yang kurang tepat dan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang yang berdampak buruk dalam pengelolaan DAS.

Pemetaan terhadap rajutan atribut-atribut bentang alam diperlukan dalam tata kelola air, khususnya pada pengendalian daya rusak air. Pendekatan berbasis bentang alam atau (*landscape approach*) adalah pendekatan yang memastikan adanya sinergi

antara berbagai penggunaan lahan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih dengan memperhatikan berbagai faktor ekologi, lingkungan, sosial budaya dan tujuan ekonomi.

Dalam konteks DAS, tata ruang merupakan instrumen berdayaguna agar program perbaikan mutu DAS dapat sinergi dengan pembangunan wilayah. Bentang alam Indonesia yang rentan mengalami degradasi mengharuskan proses perencanaan tata ruang dalam pengelolaan DAS perlu dilihat dari perspektif karakteristik bentang alam pada suatu wilayah, agar mampu mempertahankan ketahanan DAS nya sehingga tidak menyebabkan kejadian bencana.

- Pengelolaan tata ruang belum berbasis prioritas kawasan rawan gunungapi.

Penelitian dan pemetaan KRB gunungapi yang masih berfokus pada gunungapi dengan kriteria "A", menjadi salah satu faktor banyak daerah belum mengintegrasikan kawasan rawan gunungapi ke dalam pengelolaan tata ruang.

Disamping itu, faktor komitmen politis daerah dalam pengurangan risiko bencana juga menentukan seberapa dalam intervensi teknis daerah dalam pengelolaan tata ruang berbasis prioritas kawasan rawan gunungapi.

- Minimnya kualitas dan pemanfaatan peta gerakan tanah dalam perencanaan tata ruang. Bencana gerakan tanah merupakan bencana yang bersifat lokal, oleh karena itu dibutuhkan pemetaan dengan skala operasional (1:10.000 s.d 1:25.000), sementara ketersediaan peta dasar saat ini masih dalam skala 1:50.000 dan


peta Zona Gerakan Tanah (ZKGT) belum menjadi dasar dalam perencanaan penataan ruang.

- Kebutuhan terhadap lahan pemukiman dan ekonomi memperkecil pilihan strategi infrastruktur pengurangan risiko bencana tsunami. Pilihan strategi pengurangan risiko tsunami perlu menemukan inovasi yang dapat menjembatani kebutuhan ekonomi, keterbatasan lahan, dan optimalitas pengelolaan, agar dapat berfungsi secara optimal.
- Pengawasan dan pengendalian implementasi tata ruang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana masih dinilai lemah. Pengurangan risiko bencana seharusnya telah menjadi prasyarat pembangunan di Indonesia. Mekanisme hadiah dan hukuman (*reward and punishment*) perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian implementasi tata ruang. Sebagai salah satu contoh yang dapat diberlakukan adalah dengan memberikan prasyarat tata kelola risiko yang memadai untuk memberikan ijin/kredit.

d) Tata kelola DAS belum diinternalisasi ke dalam perencanaan pembangunan

Efektivitas tata kelola DAS sangat dipengaruhi oleh seberapa besar upaya pemerintah mempertahankan kawasan hutan yang ada. Kawasan hutan yang baik akan berkontribusi terhadap ketahanan DAS khususnya dalam pengendalian daya rusak air.

Sebagaimana terlihat pada **gambar 8**, upaya pemerintah dalam menekan laju deforestasi (penebangan hutan) dan mempercepat laju rehabilitasi hutan masih belum optimal. Sepanjang 2016-2017 terdapat 476 ribu Ha hutan lindung yang mengalami deforestasi, sementara itu, kemampuan laju rehabilitasi hutan lindung oleh pemerintah masih 200 ribu Ha setiap tahunnya. Hal ini disebabkan belum diinternalisasinya tata kelola DAS ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.



Sumber : KLHK, 2019


Gambar 8. Kemampuan Rehabilitasi Hutan Lindung oleh Pemerintah

- e) Penegakan hukum perlu dioptimalisasi dengan pemetaan kepemilikan lahan konsesi
 - Akselerasi penegakan hukum dalam penanggulangan bencana Karhutla telah memperlihatkan hasil yang baik. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan terhadap 10 dari 18 perusahaan telah mendapatkan keputusan *inkracht* dengan

nilai penggantian 18,3 Triliun Rupiah. Sementara penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan telah menghasilkan 132 kesepakatan.

Upaya-upaya ini telah menunjukkan dampak terhadap pengurangan titik panas sumber Karhutla dalam rentang waktu 2014-2018.

- Penegakan hukum perlu dioptimalikan agar mampu memberikan penindakan dan efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik lahan konsesi. Perlu dilakukan kajian terkait efektivitas penegakan hukum di lahan konsesi, dengan membandingkan pengurangan titik panas di seluruh lahan konsesi yang ada. Disamping itu, proses penegakan hukum kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, baik kasus lama yang belum tuntas maupun kasus baru perlu tetap dilanjutkan.



Sumber: KLHK 2019

Gambar 9. Tren Penurunan Titik Panas di Area Konsesi (2014-2018)

f) Belum optimalnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana

- Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini harus disinergikan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga non pemerintah. Kementerian dan lembaga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menyusun program penguatan kapasitas komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Program Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan, Desa Mandiri Pangan oleh Kementerian Pertanian, Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PNPM oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Desa Tangguh oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial, Desa Tangguh oleh BNPB adalah beberapa Pengelolaan risiko bencana yang difasilitasinya oleh Kementerian / lembaga.

Pengertian desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB 1/2012). Indikator program untuk menjalankan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain adanya relawan PB (termasuk Forum PRB), Rencana Penanggulangan Bencana berbasis komunitas, Rencana Aksi Komunitas untuk PRB,

sistem peringatan dini berbasis masyarakat, rencana kontijensi (termasuk rencana evakuasi), dan sistem ketahanan ekonomi desa.

- Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam PB, yaitu salah satunya dengan menjadi relawan dalam penanggulangan bencana. Keberadaan relawan PB di suatu desa menjadi salah satu indikator Program Desa Tangguh. Oleh karena itu pengembangan jumlah dan mutu relawan jadi krusial. Pada saat ini sudah ada 30.320 relawan tersertifikasi. Dalam upaya PB di Indonesia, peran dan pengelolaan relawan PB diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 17/2011).

Masyarakat dan organisasi non pemerintah secara sendiri maupun bersama-sama telah melakukan upaya penguatan ketangguhan komunitas melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa. Beberapa contoh forum tematis di tingkat komunitas antara lain Paguyuban Siaga (Pasag) Merapi yang merupakan organisasi komunitas di kawasan rawan bencana erupsi G. Merapi, Jangkane Kawula Redi (Jangkar) Kelud merupakan jaringan tim siaga desa di kawasan rawan bencana erupsi G. Kelud, Jaringan Lingkar (Jalin) Merapi merupakan jaringan radio komunitas di sekitar G. Merapi.

g) Penetapan Peraturan Presiden tentang RIPB

Perpres RIPB sebagai Rencana Induk Jangka Panjang dalam rangka membangun Indonesia Tangguh Tahun 2045 menjadi koridor utama dan acuan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, keselarasan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan harus konsisten dengan kebijakan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

4. Adaptasi Kebiasaan Baru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19

- a) Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis
- Perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi terdampak perlu dilakukan melalui pemberian stimulus ekonomi, baik untuk sektor ekonomi formal maupun informal. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi skema dan kebijakan keuangan, termasuk subsidi pajak, listrik dan komunikasi bagi sektor komersil, serta pemberian stimulus ekonomi dan bantuan sosial bagi sektor ekonomi informal dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian dapat tetap tumbuh di masa pandemi.
 - Untuk menjaga perputaran sektor logistik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor dalam negeri yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pertanian, perusahaan pakan ternak, pemotongan dan pengolahan daging untuk melanjutkan operasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri.
 - Perlindungan dan insentif perekonomian tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya penurunan kerentanan sosial ekonomi dan berfokus pada masyarakat di daerah rawan bencana, terutama kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.

- Penanganan di sektor logistik diarahkan untuk menjaga pasokan dan keterpenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid-19. Oleh karena itu perlu berbagai pendekatan dan kebijakan untuk menjaga sektor logistik dan kebutuhan pokok tetap berjalan, meskipun perlahan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Namun demikian, pemenuhan *buffer stock* tetap perlu dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana lain yang mungkin terjadi di masa Pandemi Covid-19.

b) Adanya hambatan (seperti kesenjangan digital, kesatuan informasi, dsb,) pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19

- Komunikasi risiko perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan.

Pola komunikasi risiko yang dikembangkan perlu memperhatikan kesatuan informasi, perubahan gaya hidup, dan kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Kualitas komunikasi risiko tidak hanya dinilai dari keteraturan penyampaian informasi, namun juga dari sejauh mana informasi yang diterima mampu menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat.

- Efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, bentuk pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, serta target penerima pesan.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki jarak perbedaan budaya dan karakteristik masyarakat yang lebar, maka jarak perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam membangun komunikasi risiko. Dalam suatu masyarakat memiliki jarak perbedaan yang lebar, pesan yang sama dan dengan saluran komunikasi yang sama

dapat dimaknai berbeda, oleh karena itu pemilihan informasi, pola, dan saluran penyebaran informasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas komunikasi risiko.

- Terdapat kesenjangan akses yang menimbulkan *miss-perception* di masyarakat, sehingga antara masyarakat dan pemerintah belum tercipta kesepahaman.

Untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap informasi perlu dilakukan perluasan saluran komunikasi agar dapat terakses hingga ke tingkat pedesaan. Optimalisasi peran relawan dan gugus tugas tingkat RT/Desa perlu dibangun untuk membantu menyebarkan informasi, membangun kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan dan melawan stigma negatif yang mempengaruhi penanganan pandemik.

- c) Kebutuhan transisi cepat menuju budaya hidup aman dan tetap produktif pada situasi pandemi Covid-19 membutuhkan pendampingan ketat seluruh pihak

Pandemi Covid-19 perlu disikapi secara bijaksana. Produktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap perlu didorong dan dipertahankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Covid-19 perlu dipandang sebagai sesuatu yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena proses adaptasi ini perlu didampingi secara ketat agar tidak berpotensi menimbulkan *second wave* Pandemi Covid-19.

Pendampingan secara ketat tidak hanya di tingkat masyarakat, namun juga di tingkat pemerintah dan daerah. Sektor pemerintahan dan perkantoran perlu didampingi agar tetap mampu menjalankan fungsi

pemerintahan dan pelayanan publik di tengah-tengah pandemi yang terjadi.

- d) Porsi RKP berfokus kepada pemulihan Covid-19 hingga tahun 2022

Dengan adanya Pandemi Covid-19, diperkirakan porsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga tahun 2022 akan tetap berfokus pada pemulihan pasca krisis. Namun demikian, berjalannya fase pemulihan Covid-19 tidak serta merta menghentikan kerja-kerja penanggulangan bencana. Agenda-agenda rutin pra bencana tetap perlu diselenggarakan, dan operasi-operasi kedaruratan harus tetap dilaksanakan saat bencana lain terjadi.

5. Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana

- a) Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasuki tahap pembahasan di legislatif. Terdapat beberapa kemungkinan perubahan yang berpotensi merubah format penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RENAS PB perlu memberikan ruang penyesuaian jika nanti Undang-undang yang baru telah diberlakukan.

- b) Dilaksanakannya Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar

Pandemi Covid-19 direspon oleh pemerintah dengan melakukan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi sistem diarahkan kepada peningkatan kemampuan negara khususnya dalam menghadapi bencana non-alam skala besar.

Untuk mendukung upaya reformasi tersebut, maka juga dilakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendukung lain yang mempengaruhi optimalitas sistem ketahanan bencana nasional, yaitu antara lain:

- 1) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana
 - 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - 3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- c) Pemerintah pusat dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota

SPM Sub Urusan Bencana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Tahapan Penerapan SPM adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahap yang krusial adalah pengumpulan data tematik kebencanaan. Data ini perlu disiapkan daerah secara detail untuk memetakan target layanan, seperti data individu warga negara, data individu aparat dan petugas, data sarana prasarana dan data kejadian bencana untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini perlu didukung oleh seluruh pihak khususnya kementerian/lembaga terkait.

Selain itu kementerian/lembaga terkait penanggulangan bencana dituntut untuk mendukung penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerah. Dukungan tersebut disesuaikan dengan tugas dan

kewenangan tiap-tiap kementerian/lembaga. Dukungan ini bersifat katalisator baik dalam bentuk dukungan tata kelola, peningkatan kapasitas, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penganggaran hingga daerah mampu memberikan layanan minimum kepada setiap warga negara yang membutuhkan.

- d) Perlu perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dan melibatkan *multi-stakeholders*. Oleh karena itu, kelembagaan penanggulangan bencana harus ditempatkan pada posisi yang strategis agar mampu menjembatani kepentingan lintas sektor. Fungsi-fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana harus dilakukan secara sekaligus agar dapat menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal.

Kerangka regulasi terkait pengaturan kelembagaan penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perundang-undangan perlu diperkuat dengan mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Arah Kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk
Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah:

"PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *Big Data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi *Big Data* akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR).

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:


Tabel 2. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025

| TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025 | SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN | ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPJMN 2005-2009 | Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. | Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana |
| RPJMN 2010-2014 | Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian. | Meletakkan DASAR SISTEM penang-gulangan bencana |
| RPJMN 2015-2019 | Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemampuan iptek. | Meningkatkan Efektivitas Penang-gulangan bencana |
| RPJMN 2020-2024 | mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompe-titif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing | PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERA-AN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN |

Sasaran

Dalam *World Risk Report (2016)*, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan

pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), seperti yang terlihat pada **gambar 10**.



Gambar 10. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

**“MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) AKIBAT DAMPAK
BENCANA”**

Kebijakan dan Strategi

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;

5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.


Lokasi Prioritas

Berdasarkan *Major Project* pada RPJMN 2020-2024, lokasi prioritas nasional meliputi:

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
 - a. Danau Toba
 - b. Borobudur
 - c. Lombok – Mandalika
 - d. Labuan Bajo
 - e. Manado – Likupang
 - f. Wakatobi
 - g. Raja Ampat
 - h. Bromo – Tengger – Semeru
 - i. Bangka Belitung
 - j. Morotai
2. 9 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa
3. Wilayah Industri dan Pariwisata Batam-Bintan
4. Wilayah Metropolitan
 - a. Palembang
 - b. Banjarmasin
 - c. Makassar

- d. Denpasar
 - e. Jakarta
 - f. Surabaya
 - g. Bandung
 - h. Medan
 - i. Semarang
5. Ibu Kota Negara
6. Wilayah Perkotaan Baru
- a. Kabupaten Lebak (Maja)
 - b. Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor)
 - c. Kota Tidore (Sofifi)
 - d. Kota Sorong (Sorong)
7. Wilayah Adat Papua
- a. 10 Kabupaten di Wilayah adat Laa Pago
 - b. 11 Kabupaten di Wilayah adat Domberay
8. Wilayah Pasca Bencana
- a. Kota Palu dan sekitarnya
 - b. Pulau Lombok dan sekitarnya
 - c. Pesisir Selatan Selat Sunda dan sekitarnya
9. Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- a. PKSN Paloh - Aruk
 - b. PKSN Nunukan
 - c. PKSN Atambua
 - d. PKSN Kefamenanu
 - e. PKSN Jayapura
 - f. PKSN Merauke

10. Wilayah Perkotaan Pantura Jawa
 - a. Pekalongan
 - b. Semarang
 - c. Demak
 - d. Cirebon
11. Wilayah 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
12. Wilayah DAS Kritis
13. Wilayah Trans Kalimantan
14. Wilayah Natuna

An underwater photograph showing a vibrant coral reef. The scene is filled with numerous small, light-colored fish swimming around the coral. The coral structures are diverse, including branching and table corals. The water is clear, and the overall lighting is soft, creating a serene and natural environment.

BAB 3

Rencana Aksi Nasional

Bab 3

Rencana Aksi Nasional

Rencana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Bencana merupakan turunan dari Kebijakan dan Strategi Nasional berdasarkan Isu Strategis dan Sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Nasional tidak hanya berupa kumpulan aksi untuk penanggulangan bencana, namun juga memaparkan keterlibatan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan aksi, penganggaran serta kerangka masterplan pengelolaan risiko bencana.

Rencana Aksi

Rencana aksi diturunkan dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan berdasarkan isu strategis penanggulangan bencana dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, rencana aksi setidaknya telah memperhatikan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Nasional pada RPJMN, Fokus Capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Kerangka Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana, serta Hasil identifikasi permasalahan spesifik kebencanaan. Rencana Aksi tersebut disusun dengan menerapkan 3 substansi utama, yaitu:

1) Implementatif kolaboratif

Rencana aksi difokuskan kepada pemecahan masalah yang menjadi ranah pemerintah pusat

2) Perspektif fungsional

Rencana aksi difokuskan agar mampu menjawab isu bencana masa datang yang terus berkembang yang mempengaruhi pembangunan ketahanan bencana. Rencana aksi disepakati dan digunakan bersama oleh seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Lingkup keterlibatan

Rencana aksi merupakan rencana nasional yang mengakomodir institusi *pentahelix* nasional. Rencana aksi juga mendorong *pentahelix* daerah agar meningkatkan ketahanan bencana.

Pada dokumen RENAS PB, Rencana Aksi merupakan acuan yang akan digunakan oleh K/L dalam menyusun rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana aksi yang lengkap dengan rincian kegiatan serta pagu indikasi anggaran oleh setiap KL terkait disusun setelah ditetapkan rencana strategis.

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; | 1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana | 1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah 2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana 3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini 4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana 5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana 6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana 7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman |
| | 2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang | 8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana 9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana 10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi 11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan 12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (<i>landscape</i>) dan risiko bencana 13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang 14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel | 3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana | 15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll) | |
| | | 16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah | |
| | | 17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi | |
| | | 18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat | |
| | | 19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa | |
| | 4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana | 20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup | |
| | | 21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah | |
| | | | 22 Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal |
| | | | 23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana |
| 5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah | | 24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024 | |
| | | 25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah | |
| | | 26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah | |
| 6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana | | 27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah | |
| | | 28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana | |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah |
| | | 30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana |
| | | 31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana |
| | 7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan) | 32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan |
| | 33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan | |
| 3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak | 8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana | 34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi |
| | | 35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana |
| | | 36 Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana |
| | 9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak | 37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB |
| 38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (<i>risk transfer</i>) dan pembiayaan risiko (<i>risk financing</i>) | | |
| 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; | 10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana | 39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana |
| | | 40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir |
| | | 41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan |
| | | 42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan |
| | | 43 Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR |
| | | 45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar |
| | 11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana | 46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai |
| | | 47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami |
| | | 48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb) |
| | | 49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya |
| | | 50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana |
| | | 51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana |
| 52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas | | |
| 5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; | 12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan <i>data center</i> hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan |
| | | 54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi |
| | | 55 Adanya radio tanggap darurat bencana |
| | | 56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS) |
| | | 57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana |
| | | 58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla |
| | 13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal |
| | | 60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal |
| | | 61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 62 Adanya pembentukan dan pembinaan kluster logistik tingkat daerah 63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat 64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus |
| 6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>); | 14 Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas | 65 Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana 66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana |
| | 15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup | 67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup |
| | | 68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS |
| | | 69 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla |
| | 16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 70 Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan |
| | | 71 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas |
| | | 72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat |
| | 17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana |
| | | 74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana |
| | | 75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE |
| | | 76 Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyadang Disabilitas dalam PB |
| | | 78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif |
| 7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana | 18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS | 79 Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana |
| | | 80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah |
| | 19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut | 81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan |
| | | 82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat |
| | | 83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla |
| | 20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim | 84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla |
| | 21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim | 85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air |
| | | 86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku |
| | | 87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis |
| | | 88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana |
| | 22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove | 89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove |
| 90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil | | |
| 91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove | | |
| 8 Penguatan Sistem dan | 23 Optimalisasi sistem penanggulangan | 92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; | kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat |
| | | 93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas |
| | | 94 Terkelolanya infrastuktur penanganan darurat secara optimal |
| | | 95 Adanya penguatan implemmentasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana |
| | | 96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan |
| | | 97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana |
| | | 98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan |
| | | 99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi |
| | | 24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban |
| | 101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR | |
| | 102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR | |
| | 103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR | |
| | 25 Pengendalian penyakit menular | 104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis |
| | | 105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantina kesehatan |
| | | 106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular |
| | | 107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih |
| | | 108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular |
| | | 109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi |
| 9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan | 26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di | 110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, |

| FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekonstruksi di daerah terdampak bencana; | daerah terdampak bencana | drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap |
| | | 111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana |
| | | 112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana |
| | | 113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana |
| | 27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif | 114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana |
| | | 115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana |
| | | 116 Adanya dukungan pemuliihan sosial ekonomi terdampak bencana |
| | | 117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana |
| | | 118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana |
| | | 119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana |

Keterlibatan Para Pihak

Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan Rencana Aksi di tingkat pusat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Komponen unsur Pemerintah Pusat merupakan kementerian/lembaga di tingkat pusat yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik sebagai institusi utama yang terlibat langsung sebagai penanggungjawab kegiatan, maupun institusi pendukung sebagai *supporting system* dalam implemementasi aksi.

Sementara komponen unsur pemangku kepentingan merupakan seluruh unsur pemerintah pusat, lembaga/forum terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat, forum perguruan tinggi, forum media, lembaga riset, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun lembaga asing non-pemerintah di tingkat pusat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

Unsur Pemerintah Pusat yang terlibat dalam Rencana Aksi adalah:

- 1) BNPB; sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas Kementerian dan Lembaga.
- 3) Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi merencanakan kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan investasi aman bencana.
- 4) Kementerian Koordinator Perekonomian merencanakan kebijakan dan strategi pengurangan dampak bencana terhadap perekonomian nasional.

- 5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan perencanaan, koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait penanggulangan bencana di tahap pra bencana, tidak terjadi bencana, kondisi siaga dan darurat bencana, serta pemulihan pascabencana berdasarkan prinsip pengurangan risiko bencana serta membangun kembali lebih baik dan berkelanjutan.
- 6) Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian di pemerintah daerah.
- 7) Kementerian Luar Negeri mendukung program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan kemitraan Internasional.
- 8) Kementerian Pertahanan mendukung pengamanan daerah-daerah yang terkena bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun pasca bencana.
- 9) Kementerian Hukum dan HAM mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
- 10) Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 11) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bencana di bidang geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
- 12) Kementerian Pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- 13) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan

upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan, termasuk konvergensi dengan aksi adaptasi perubahan iklim.

- 14) Kementerian Perhubungan merencanakan dan melaksanakan kebutuhan sarana prasarana transportasi aman bencana, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi.
- 15) Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi terkait dampak bencana di pesisir, termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami dan abrasi pantai.
- 16) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan sarana prasarana aman bencana, menerapkan mitigasi struktural di lokasi yang rawan terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkoordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana.
- 17) Kementerian Kesehatan merencanakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedik, layanan *trauma healing*, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta membangun ketahanan kesehatan masyarakat.
- 18) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
- 19) Kementerian Sosial merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, termasuk menyiapkan instrumen perlindungan sosial masyarakat terdampak bencana yang adaptif menuju ketahanan sosial masyarakat.

- 20) Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- 21) Kementerian ATR/BPN melaksanakan penyelarasan materi rencana tata ruang wilayah dengan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana serta membantu dalam bidang penyediaan data-data terkait dengan pertanahan.
- 22) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana dan dukungan layanan ketenagakerjaan.
- 23) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, tanggap darurat, dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 24) Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program koperasi dan usaha-usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin pada daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan ekonomi.
- 25) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan di desa, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- 26) BASARNAS mendukung BNPB dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan (SAR).
- 27) Badan Informasi Geospasial merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerjasama dengan kementerian/lembaga teknis.
- 28) BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.

- 29) BPPT membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- 30) BPS membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
- 31) BSN membantu dalam bidang standarisasi pedoman-pedoman teknis maupun panduan teknis penanggulangan bencana.
- 32) BAPETEN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya nuklir.
- 33) BATAN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya akibat tenaga atom.
- 34) LAPAN membantu dalam bidang penyediaan informasi dan data-data spasial khususnya dari satelit.
- 35) LIPI membantu dalam bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana.
- 36) Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat.
- 37) Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat tanggap darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan kerana para penghuninya mengungsi, menjamin ketertiban masyarakat di daerah bencana.

Selain unsur pemerintah pusat, unsur para pihak lain yang terlibat dalam Rencana Aksi adalah:

- 1) Akademisi, Pakar, dan Ahli; antara lain seperti:
 - a. Platform Nasional PRB (Planas PRB),
 - b. Forum Perguruan Tinggi untuk PRB (FPT PRB),
 - c. Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)
- 2) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi;
- 3) Organisasi Masyarakat Sipil; antara lain seperti:

- a. Forum/ Lembaga Masyarakat Sipil
 - b. Forum/ Lembaga internasional
 - c. Lembaga asing non pemerintah
- 4) Lembaga Media.

Pola Pendanaan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dengan penanggung jawab BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

1. Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawabannya. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi :
- (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - (2) program pengurangan risiko bencana,
 - (3) program pencegahan bencana,
 - (4) penyusunan analisis risiko bencana,
 - (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
 - (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
- (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
 - (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tatabangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen.

2. Dana Kedaruratan

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat kedaruratan bencana meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat darurat bencana, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan, (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana, (2) pertolongan darurat, (3) evakuasi korban bencana, (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi, (5) pangan, (6) sandang, (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3. Dana Pascabencana


Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019, dana pasca bencana juga dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi bencana yang bersifat selektif.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.



BAB 4

Pengarusutamaan

Bab 4

Pengarusutamaan

Mekanisme pengarusutamaan dibutuhkan untuk memperjelas konektivitas Kebijakan, Strategi dan Aksi Penanggulangan Bencana pada RENAS PB dan sekaligus mekanisme penerapannya pada tiap-tiap komponen pelaku RENAS PB.

Kerangka Pengarusutamaan

- 1) Kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dalam perspektif:
 - a) Regulasi, berupa aturan hukum yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor dan lintas institusi.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa RENAS disahkan oleh Kepala Badan Pemerintah yang membidangi urusan bencana (dalam hal ini adalah BNPB). Untuk mengikat komitmen dari parapihak yang terlibat dalam pelaksanaan RENAS PB, maka RENAS PB juga ditandatangani oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah yang terkait.

- b) Anggaran, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB.

Kebijakan dan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB perlu mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan dalam bentuk aturan bersama antara BNPB dengan Kementerian Keuangan.


- c) Substansi, berupa kesesuaian RENAS PB dengan tupoksi lembaga terkait.

Pemilihan *stakeholder* perlu dilakukan berdasarkan kajian institusi dan mempertimbangkan isu yang mungkin berkembang. Utusan/perwakilan dari tiap-tiap *stakeholders* dapat ditempatkan pada sekretariat RENAS PB. .

- d) Khusus untuk Lembaga Non Pemerintah, kerangka pengarusutamaan juga dilaksanakan dalam perspektif pengakuan eksistensi entitas Non Pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran RENAS PB.

Khusus untuk lembaga dunia usaha, kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dengan pendekatan *Corporate Citizenship* yang menginternalisasikan kontribusi dunia usaha dengan pola *business process*-nya masing-masing.

- 2) Secara skematik, kerangka pengarusutamaan RENAS PB adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Kerangka Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

Perangkat Pengarusutamaan

- 1) Pengarusutamaan membutuhkan perangkat yang dapat digunakan dalam melaksanakan advokasi RENAS PB kepada masing-masing kelompok.
- 2) Perangkat ini merupakan perangkat dasar dan dapat ditambahkan oleh Sekretariat RENAS PB untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

1. Sekretariat RENAS PB

- 1) Pengarusutamaan RENAS PB dilaksanakan oleh sebuah Sekretariat RENAS PB lintas kementerian dan lembaga dibawah koordinasi *Steering Committee (SC)*. Keorganisasian, kedudukan, dan pendanaan sekretariat Renas PB dapat diatur pada aturan tersendiri.

- 2) *Steering Committee* merupakan pengambil kebijakan di level manajerial yang perlu menjadi bagian tidak terpisahkan pada sekretariat RENAS PB.
- 3) Sekretariat RENAS PB tersebut bertugas untuk :
 - a) Memfasilitasi proses pengarusutamaan RENAS PB sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan;
 - b) Memfasilitasi *Dashboard* untuk mendukung proses monitoring, evaluasi dan pembaruan RENAS PB sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan;
 - c) Memfasilitasi kolaborasi non pemerintah.
- 4) Keanggotaan Sekretariat RENAS PB berasal dari wakil kementerian/lembaga serta unsur akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan perhimpunan organisasi masyarakat sosial (OMS).

2. Dashboard

- a) *Dashboard* merupakan perangkat pada Sekretariat RENAS PB agar dapat memperlihatkan progress dan capaian RENAS PB secara periodik.
- b) Pengelompokan data pada *Dashboard* dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesamaan fungsi;
 - b. Kesamaan tahap pada Manajemen Penanggulangan Bencana;
 - c. Kesamaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- c) *Dashboard* memberikan informasi terkait ketercapaian outcome RENAS PB dan Isu Lintas Sektor yang berkembang dalam pelaksanaan RENAS PB.

3. Forum Kolaborasi Non Pemerintah

- a) Forum Kolaborasi Non Pemerintah merupakan perangkat pengarusutamaan sasaran RENAS PB kepada institusi diluar pemerintahan.
- b) Forum Kolaborasi Non Pemerintah berfungsi untuk menjaring komitmen dan kontribusi institusi Non Pemerintah dalam mencapai sasaran RENAS PB.
- c) Pada Forum Kolaborasi Non Pemerintah juga dilakukan *tracking* dan *tagging* terhadap pencapaian sasaran RENAS PB berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga/Institusi Non Pemerintah yang terlibat.

4. Rapat *Steering Committee*

- a) Rapat *Steering Committee* minimal 1 kali dalam setahun;
- b) Rapat *Steering Committee* minimal dihadiri oleh Kepala BNPB dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana untuk membahas Laporan Capaian Tahunan RENAS PB ;
- c) Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan oleh Kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

5. Sekretariat Bersama Tingkat Daerah

- a) Sekretariat Bersama Tingkat Daerah merupakan perangkat monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan RPB di daerah.
- b) Sekretariat Bersama di tingkat daerah dapat mengoptimalkan Sekretariat SPM sebagai Tim Penerapan SPM yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola, melaksanakan monitoring, serta mengevaluasi capaian penerapan SPM di daerah atau melalui forum koordinasi lainnya seperti forum PRB daerah dan forum komunikasi pemerintah daerah.

Skema Kelompok Pengarusutamaan

- 1) Skema pengarusutamaan RENAS PB melalui Sekretariat RENAS PB dan ditujukan kepada kelompok :
 - a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b) Akademisi, Pakar, dan Ahli;
 - c) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi;
 - d) Organisasi Masyarakat Sipil;
 - e) Lembaga Media.
- 2) Skema pengarusutamaan dibangun dengan mempertimbangkan strategi komunikasi sebagai berikut :
 - a) membangun kepedulian (*awareness*) ;
 - b) menciptakan ketertarikan (*interest*);
 - c) inisiatif untuk mencari dan mengenal (*searching*);
 - d) menciptakan aksi (*action*);
 - e) berbagi (*sharing*).
- 3) Strategi komunikasi yang diterapkan dalam pengarusutamaan RENAS PB dapat dilihat pada **tabel 4**.

Tabel 4. Strategi Komunikasi Pengarusutamaan RENAS PB 2020-2024

| Membangun AWARENESS | Menciptakan INTEREST | Inisiatif SEARCHING | Menciptakan ACTION | Melakukan SHARING |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Menciptakan pengenalan RENAS PB | Membangun ketertarikan | Menyediakan sarana informasi | Mendorong partisipasi pelaku | Pembelajaran dan praktik baik |
| Memahami hambatan dan tantangan | Menguraikan manfaat timbal balik | Menyediakan data yang dibutuhkan | Menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya | Penyelenggaraan forum berbagi antar pemangku kepentingan |

| Membangun AWARENESS | Menciptakan INTEREST | Inisiatif SEARCHING | Menciptakan ACTION | Melakukan SHARING |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB | Menjelaskan pola kesertaan dan kontribusi | Menyediakan perangkat pendukung advokasi | Menetapkan indeks keberhasilan pelaksanaan | Memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan |
| Mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan | Menguraikan insentif program | Menetapkan jenis media sebagai sumber informasi | Melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi | Pemaparan evaluasi dan koreksi |

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- 1) Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044.

RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

- 2) Kesesuaian tersebut nantinya perlu ditunjang dengan pola perencanaan anggaran dan pelaksanaan lintas kementerian/lembaga yang sangat ditentukan dalam Forum Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Oleh karena itu, BNPB perlu secara aktif menjalankan fungsi koordinasinya dalam mengikuti rapat-rapat perencanaan kegiatan dan

anggaran yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Kementerian Keuangan.

- 3) Permasalahan penanggulangan bencana yang teridentifikasi dalam RENAS PB juga telah disesuaikan dengan kebutuhan RPJMN dan RIPB. Konektivitas antara permasalahan penanggulangan bencana pada RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5 dibawah ini.
- 4) Selain itu, konektivitas ini juga perlu mempertimbangkan kelompok institusi, agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi capaian dan manfaat secara komprehensif dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

Tabel 5. Penyesuaian RENAS PB 2020-2024 dengan RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044

| Isu Strategis RPJMN 2020-2024 | Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020-2024 | RIPB 2020-2044 (Fokus Capaian 2020-2024) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia | <ol style="list-style-type: none">a) Tingginya tingkat keterpaparan dan kerentanan terhadap bencanab) Sebagian besar sarana industri dan pendukung konektivitas dasar dibangun di daerah rawan bencana | <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. |
| 2. Risiko Bencana terkait Geologi | <ol style="list-style-type: none">a) Prediksi Letusan Gunung Apib) Perlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi gunung api perlu dioptimalkanc) Penelitian Sebaran data gempa dan liquifaksi terkonsentrasi ke wilayah barat Indonesia | <ol style="list-style-type: none">3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana. |

| Isu Strategis RPJMN 2020-2024 | Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020-2024 | RIPB 2020-2044 (Fokus Capaian 2020-2024) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> d) Prediksi untuk gempa menggunakan GPS stasiun e) Makin meningkatnya kejadian gempa sejak 2013 f) Ada tsunami yang terjadi tidak karena gempa g) Opsi Mitigasi tsunami h) Kesiapsiagaan tsunami | |
| <p>3. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Sedimentasi DAS dan makin meluasnya daerah terdampak banjir akibat penurunan muka tanah (<i>Land Subsidence</i>) b) Makin meluasnya daerah kawasan longsor c) Pemicu Bencana Hidrometeorologi dapat diprediksi namun tetap menimbulkan korban jiwa d) Secara umum kejadian karhutla menurun, namun ada beberapa daerah baru yang terbakar (Kaltim), lahan non gambut, (Aceh, Kaltim, Papua) e) Rantai informasi peringatan dini karhutla yang terputus | <ul style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim 9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana. 12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim |
| <p>4. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Tata Kelola DAS yang belum terpadu b) Pembangunan di jalur sesar c) Ketersediaan ruang untuk mitigasi tsunami sangat sulit di masa sekarang ini karena kebutuhan pemukiman dan ekonomi d) Terdapat korelasi signifikan antara penegakan hukum dg pengurangan titik panas di area konsesi | <ul style="list-style-type: none"> 2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan. 4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim. 10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. 11. Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. 12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. |

2. Akademisi, Pakar, dan Ahli

- 1) Peran akademisi, pakar, dan ahli dalam RENAS PB adalah :
 - a) Menyajikan dan mendorong penggunaan hasil-hasil riset terapan pada implementasi RENAS PB yang dapat menekan biaya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan mitigasi sekaligus mampu mengurangi biaya operasi tanggap darurat dan pemulihan.
 - b) Turut serta dalam implementasi RAN PB sesuai dengan lingkup kerja dan kapasitas masing-masing.
- 2) Akademisi dan pakar dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana baik di tingkat pusat mau pun di tingkat daerah.
- 3) Akademisi dan pakar dapat memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan.
- 4) Penganggaran implementasi program kerja akademisi dan pakar untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari K/L yang bersangkutan.
- 5) Akademisi dan pakar diharapkan juga ikut serta mengawasi dan memberikan laporan terkait pelaksanaan RENAS PB dalam lingkup kerjanya

3. Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi

- 1) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana.

- 2) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dapat memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh tingkat pemerintahan.
- 3) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi dengan mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) atau pun dengan mekanisme lain yang diperkenankan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kontribusi tersebut diharapkan mengacu kepada RENAS PB khususnya pada RAN PB.
- 4) Penganggaran implementasi program kerja Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan.
- 5) Lembaga Usaha, Bisnis, dan Filantropi diharapkan juga ikut serta mengawasi dan memberikan laporan terkait pelaksanaan RENAS PB dalam lingkup kerjanya.

4. Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Media

- 1) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Media memiliki mekanisme penganggaran dan perencanaan tersendiri. Oleh karenanya mekanisme pengarusutamaan RENAS PB dalam tiap-tiap institusi amat bergantung pada jenis, kedudukan, dan lokasi institusi tersebut.
- 2) OMS dan Lembaga Media dapat membantu penyusunan kebijakan terkait penanggulangan bencana.
- 3) OMS dan Lembaga Media dapat membantu dalam pengawasan implementasi RENAS PB.
- 4) Lembaga Media dapat membantu dalam proses komunikasi risiko melalui pemberitaan penanganan baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 5) OMS dan Lembaga Media dituntut untuk memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
- 6) OMS dan Lembaga Media diharapkan mensinergikan program kerja terkait penanggulangan bencana dengan RENAS PB wilayah lingkup kerjanya. Sinergi tersebut tidak hanya pada level sasaran dan strategi, namun juga hingga lingkup Aksi Penanggulangan Bencana.
- 7) Sinkronisasi program kerja OMS dan Lembaga Media untuk implementasi RENAS PB dikoordinasikan dengan BNPB. Khusus untuk lembaga internasional, proses koordinasi dapat dilaksanakan oleh lembaga afliasinya.
- 8) Penganggaran implementasi program kerja OMS dan Lembaga Media untuk implementasi RENAS PB merupakan tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan.

Isu Lintas Sektor

Isu lintas sektor merupakan perspektif yang mewarnai pelaksanaan RENAS PB dengan mengutamakan prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sehingga tidak ada satu orang pun yang harus merasa terabaikan (*no one left behind*).

Isu lintas sektor pada RENAS PB ini antara lain: (1) pengarusutamaan gender, disabilitas, dan perlindungan anak.

1. Pengarusutamaan Gender

Sejak konferensi perempuan sedunia tahun 1995 di Beijing, "pengarusutamaan gender" telah dijadikan sebagai strategi utama untuk memastikan bahwa isu-

isu gender dimasukkan ke dalam semua bidang dan sektor pembangunan untuk mendorong kesetaraan gender. Menindaklanjuti hasil konferensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang pentingnya strategi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan di Indonesia.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- a) memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
- b) berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
- c) mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
- d) memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Tabel 6. Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender

| NO | URAIAN | KOMPONEN KUNCI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Political will</i> dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan perundang-undangan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> a) UUD 1945 b) Tap MPR c) Undang-undang d) Peraturan Pemerintah e) Keputusan Presiden f) Peraturan Daerah ➤ Kebijakan-kebijakan yang secara sistemik mendukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya yang responsive terhadap gender |
| 2. | Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang mengtegrasikan perspektif gender | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/kota ➤ Mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. |
| 3. | Sumber-sumber daya yang memadai | <ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di unitnya ➤ Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender |
| 4. | Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin | Data dan statistik yang terpilah menurut usia dan jenis kelamin |
| 5. | Alat analisis | Analisis gender untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➤ perencanaan ➤ penganggaran ➤ pemantauan dan evaluasi |
| 6. | Dorongan dari masyarakat kepada pemerintah | Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. |

Sumber: diadaptasi dari Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam kesiapsiagaan dan respon bencana haruslah mencakup upaya untuk meninjau dan menganalisis situasi melalui satu perspektif gender. Dalam hal ini strategi-strategi dan prakarsa-prakarsa berkaitan dengan penanggulangan bencana disusun untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dan melibatkan keduanya dalam proses pengembangan, implementasi, monitoring dan evaluasinya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan menggunakan indikator dalam empat aspek, yaitu:

- a) akses
- b) partisipasi
- c) kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan
- d) manfaat dari kebijakan dan program

Aspek-aspek tersebut mempengaruhi perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender yang tertuang dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral. Dengan demikian, diharapkan proses perencanaan yang sensitif terhadap gender akan menghasilkan penganggaran responsif gender.

2. Pengarusutamaan Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berbagai hambatan ini diperparah dengan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk

tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan dan mendapatkan penghidupan secara wajar serta layak sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam urusan penanggulangan bencana, isu-isu tentang pengarus utamaan disabilitas dipayungi oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka kebijakan, program, dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melaksanakan:

- a) Penyediaan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik kemudahan akses fisik maupun non fisik.
Kemudahan akses fisik antara lain terkait dengan sarana, prasarana, dan perlengkapan fisik. Sementara kemudahan akses non fisik antara lain terkait dengan penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi (termasuk informasi peringatan dini).
- b) Pelibatan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana, baik secara perorangan maupun organisasi/lembaga penyandang disabilitas.
- c) Pengembangan aspek kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas.

Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan merubah paradigma eksklusi menuju inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas untuk menjalankan peran aktifnya sebagai warga negara, membutuhkan dukungan secara fisik dan psikologis.

Penyandang disabilitas melalui pengembangan sistem sosial yang positif dan lingkungan fisik yang aksesibel, dan berbagai kesempatan yang disediakan, akan menjadikan penyandang disabilitas hidup secara mandiri. Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif, keterbatasan data keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas, setidaknya menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak dan sering menjadi sebab terabaikannya hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas tampak dalam penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas yang inklusif termasuk dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan, layanan administrasi kependudukan, dan layanan hukum dalam proses pemeriksaan dan di pengadilan.

Adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, hilangnya tindakan-tindakan stigmatis dan diskriminatif, dan aksesibilitas dalam layanan publik, akan menjadikan penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan secara penuh dan layak, dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi seperti warga negara lainnya.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan disini

dapat berupa kekerasan dan transaksi seksual, kekerasan fisik atau psikologis dari petugas kebencanaan/sesama pengungsi/keluarga, penculikan dan perdagangan anak. Sedangkan perlindungan dari diskriminasi dimaksudkan agar ada pengarusutamaan layanan kepada anak yaitu kepentingan anak tetap menjadi perhatian.

Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana, anak-anak secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa. Perwalian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak (adopsi), tetapi juga menyangkut status harta benda yang kemudian ditetapkan hak warisnya bagi anak

Perlindungan anak secara khusus diberikan pada situasi darurat, termasuk anak korban bencana dan anak yang menjadi pengungsi. Perlindungan yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan (fisik dan mental/psikososial) yang rentan terabaikan bagi anak pada kondisi darurat bencana terutama dari sembilan kebutuhan dasar Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

Realitas pengungsi anak korban bencana masih menyimpan pekerjaan besar yang perlu disikapi bersama. Indikasi pos-pos pengungsian dan atau hunian sementara yang memperhatikan hak anak dan ramah anak masih belum

optimal, mulai dari ruang bermain, fasilitas MCK ramah anak hingga pedoman penyelenggaraan tempat pengungsian yang dapat dipegang menjadi panduan otoritas (petugas kebencanaan) dan atau elemen masyarakat yang akan mendukung penyelenggaraan tempat pengungsian ramah kepada anak.


Pada kasus bencana tertentu yang menimbulkan pengungsian dalam waktu lama (*longterm shelter*) seperti siaga darurat erupsi gunung atau pasca erupsi gunung, dan penyintas tanah longsor, gempabumi, dan tsunami, yang kehilangan tempat tinggal maka strategi jangka panjang pemenuhan kebutuhan anak mesti dipertimbangkan secara seksama.

Disisi lain data terpilah pengungsi anak sangat dibutuhkan sebagai dasar bantuan sosial, dan karena termasuk data detail hanya bisa dimungkinkan setelah beberapa hari mengungsi maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan dukungan psikososial bagi pengungsi anak seringkali hanya menyasar usia SD, sedangkan remaja (SMP/SMA) terlewat begitu saja dimana mereka sebenarnya juga memiliki hak yang sama.

Namun demikian, hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2019 tentang Koordinasi Perlindungan Anak semakin menguatkan betapa pentingnya isu anak baik lintas K/L, pusat maupun daerah. Tujuan koordinasi ini ditegaskan didalam aturan tersebut yaitu untuk:

- a) Meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b) Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- c) Memperoleh data dan informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kegiatan koordinasi seperti Pemantauan, Evaluasi hingga pelaporan sebagai bentuk perlindungan anak kiranya semakin efektif dengan tetap menjamin hak-hak anak terjaga dan terpenuhi.

A misty forest landscape with a large tree in the foreground and dense foliage in the background. The scene is hazy, with soft light filtering through the trees. The tree in the foreground has a thick trunk and a canopy of dark leaves. The background is filled with various types of plants, including ferns and palm-like trees, all shrouded in a light mist.

BAB 5

Pembaruan

Bab 5

Pembaruan

Pembaruan RENAS PB dilakukan jika telah berakhir akhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun 5 tahun. RENAS PB dapat direvisi pada Tahun 2022 bila dibutuhkan. Kebutuhan revisi RENAS PB disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional serta terjadinya bencana berskala nasional yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan strategi nasional.

Pembaruan RENAS PB berlandaskan laporan capaian dan manfaat dari implementasi RENAS PB. Laporan capaian dan manfaat diperoleh dengan mekanisme pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan (MEP). MEP bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemantauan atau selanjutnya disebut monitoring dalam beberapa referensi sangat erat terkait dengan pengawasan. Menurut UU No. 25/2004 yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. UU ini juga

memberikan kewenangan kepada pimpinan KL/OPD untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Menteri/Kepala Bappeda untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan KL/OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi (*evaluation*) adalah proses penilaian. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 hal yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, pengendalian (monitoring), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RENAS PB 2020-2024.

Menurut PP No. 39/2006 pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik). Sementara menurut PP No. 21/2008, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD; dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)

- 1) Regulasi utama yang terkait dengan pelaksanaan MEP RENAS PB 2020-2024 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 24/2007. Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP RENAS PB 2020-2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya.

- 2) MEP RENAS PB bertujuan untuk :
 - a) memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RENAS PB;
 - b) mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RENAS PB sedini mungkin;
 - c) pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
 - d) penyusunan informasi dan pelaporan pencapaian kegiatan PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
 - e) penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

1. Pelaksana MEP

Pelaksanaan MEP dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir seluruh hasil MEP RENAS PB diakomodasi oleh sebuah Sekretariat RENAS PB yang telah dijelaskan dalam bagian Pengarusutamaan.


2. Mekanisme MEP

- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Sekretariat RENAS PB secara berkala minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di berbagai lokasi di Indonesia di bawah koordinasi *Steering Committee (SC)*.

- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RENAS PB. Pemantauan dilakukan untuk memantau capaian program dan kegiatan yang sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian program dan kegiatan berupa besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB. Capaian program dan kegiatan bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RENAS PB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana program dan kegiatan RENAS PB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan RENAS PB berikutnya.
- 3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENAS PB disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga (Pemerintah) dan institusi non-K/L diserahkan kepada Sekretariat RENAS PB. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan terhadap pelaksanaan RENAS PB.
- 4) Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama SPM Tingkat Daerah memberikan rekap tahunan hasil monitoring evaluasi RPB Daerah kepada Sekretariat RENAS PB melalui BNPB.
- 5) Hasil pemantauan Sekretariat RENAS PB dan rekap hasil monitoring evaluasi RPB Daerah akan menjadi bahan dalam pembahasan evaluasi RENAS PB.

Evaluasi pelaksanaan RENAS PB dilakukan melalui Rapat *Steering Committee (SC)* yang diadakan minimal 1 kali dalam setahun, dan dihadiri setidaknya oleh Kepala BNPB dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait Penanggulangan Bencana. Laporan Capaian Tahunan RENAS PB diberikan oleh Kepala BNPB kepada Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri).

- 6) Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RENAS PB disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 12. Kerangka Monitoring dan Evaluasi RENAS PB 2020-2024

Pembaruan

- 1) Pembaruan RENAS PB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
- 2) Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BNPB sebagai koordinator penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2025-2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas kementerian/lembaga, akademisi dan praktisi.
- 3) Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RENAS PB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah :
 - a) Arah Kebijakan pada RENAS PB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 periode perencanaan.
 - b) Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana wajib mengacu kepada RPJMN.
 - c) Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RENAS PB.
 - d) Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
- 4) Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RENAS PB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia.



BAB 6 Penutup



Bab 6

Penutup

RENAS PB merupakan kesatuan langkah pemerintah dan parapihak dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia. RENAS PB tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kementerian/lembaga, namun juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, baik provinsi mau pun kabupaten/kota serta kelompok akademi, ahli, media, filantropi, bisnis dan OMS.

Berbagai perangkat dan mekanisme penerapan di berbagai kelompok juga telah diberikan dalam RENAS PB. Diharapkan perangkat dan mekanisme penerapan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk mencapai sasaran nasional penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045*. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1541. Kemendagri. Jakarta.
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020*. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 563. Kemendagri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024*. BNPB. Jakarta.
- UNDRR. 2015. *Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030*. Platform Nasional PRB 2015. BNPB: Jakarta.
- Tim Penulis BNPB. 2017. *Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*. BNPB: Jakarta.
- Bappenas, 2019. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Bappenas: Jakarta.
- Bappenas, 2019. *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Wiguna, Sesa dkk. 2020. *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia 2019*. BNPB: Jakarta.

Atribusi Foto

1. Cover Background photo created by kjpargeter - www.freepik.com
2. Ringkasan Eksekutif Tree photo created by nikitabuida - www.freepik.com
3. Daftar Isi Travel photo created by nikitabuida - www.freepik.com
4. Bab 1 Mountain photo created by wirestock - www.freepik.com
5. Bab 2 City photo created by wirestock - www.freepik.com
6. Bab 3 Water photo created by tawatchai07 - www.freepik.com
7. Bab 4 Water photo created by wirestock - www.freepik.com
8. Bab 5 Cloud photo created by tawatchai07 - www.freepik.com
9. Tropical forest Background photo created by wirestock - www.freepik.com
10. Bab 6 Water photo created by tawatchai07 - www.freepik.com

LAMPIRAN 1
RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2020-2024


RISIKO BENCANA INDONESIA

TABEL INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI 2019

Data yang digunakan pada analisis tingkat provinsi adalah data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten/kota pada provinsi yang akan dianalisis. Data lainnya adalah jumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

| NO. | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|----------------------------|--------|--------------|
| 1 | ACEH | 157.56 | TINGGI |
| 2 | BALI | 134.98 | SEDANG |
| 3 | BANTEN | 169.74 | TINGGI |
| 4 | BENGKULU | 162.00 | TINGGI |
| 5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 140.92 | SEDANG |
| 6 | DKI JAKARTA | 65.74 | SEDANG |
| 7 | GORONTALO | 126.64 | SEDANG |
| 8 | JAMBI | 138.64 | SEDANG |
| 9 | JAWA BARAT | 150.46 | TINGGI |
| 10 | JAWA TENGAH | 144.91 | TINGGI |
| 11 | JAWA TIMUR | 143.07 | SEDANG |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 138.49 | SEDANG |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 145.37 | TINGGI |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 132.70 | SEDANG |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 154.79 | TINGGI |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 153.62 | TINGGI |
| 17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 161.54 | TINGGI |
| 18 | KEPULAUAN RIAU | 116.40 | SEDANG |
| 19 | LAMPUNG | 146.78 | TINGGI |
| 20 | MALUKU | 160.35 | TINGGI |
| 21 | MALUKU UTARA | 145.63 | TINGGI |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 128.05 | SEDANG |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 140.89 | SEDANG |
| 24 | PAPUA | 122.90 | SEDANG |
| 25 | PAPUA BARAT | 144.05 | TINGGI |
| 26 | RIAU | 147.27 | TINGGI |
| 27 | SULAWESI BARAT | 166.49 | TINGGI |
| 28 | SULAWESI SELATAN | 159.49 | TINGGI |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 144.96 | TINGGI |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 157.72 | TINGGI |
| 31 | SULAWESI UTARA | 139.47 | SEDANG |
| 32 | SUMATERA BARAT | 150.24 | TINGGI |
| 33 | SUMATERA SELATAN | 139.62 | SEDANG |
| 34 | SUMATERA UTARA | 145.18 | TINGGI |

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi 2019

TABEL INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Indeks Risiko Bencana Kabupaten/kota merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|--------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 1 | MALUKU BARAT DAYA | MALUKU | 223.20 | TINGGI |
| 2 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 216.08 | TINGGI |
| 3 | KOTA GUNUNGSITOLI | SUMATERA UTARA | 215.60 | TINGGI |
| 4 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 215.20 | TINGGI |
| 5 | PANDEGLANG | BANTEN | 215.20 | TINGGI |
| 6 | LEBAK | BANTEN | 215.20 | TINGGI |
| 7 | MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 214.80 | TINGGI |
| 8 | NIAS | SUMATERA UTARA | 214.00 | TINGGI |
| 9 | NIAS UTARA | SUMATERA UTARA | 214.00 | TINGGI |
| 10 | HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA | 213.82 | TINGGI |
| 11 | TEGAL | JAWA TENGAH | 212.80 | TINGGI |
| 12 | ACEH BESAR | ACEH | 211.20 | TINGGI |
| 13 | BREBES | JAWA TENGAH | 211.20 | TINGGI |
| 14 | KOTA PALOPO | SULAWESI SELATAN | 211.20 | TINGGI |
| 15 | NIAS BARAT | SUMATERA UTARA | 210.80 | TINGGI |
| 16 | AGAM | SUMATERA BARAT | 209.20 | TINGGI |
| 17 | GARUT | JAWA BARAT | 208.63 | TINGGI |
| 18 | BANYUMAS | JAWA TENGAH | 207.20 | TINGGI |
| 19 | CIANJUR | JAWA BARAT | 207.13 | TINGGI |
| 20 | BENGKULU UTARA | BENGKULU | 205.60 | TINGGI |
| 21 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 205.50 | TINGGI |
| 22 | ACEH BARAT | ACEH | 203.20 | TINGGI |
| 23 | NAGAN RAYA | ACEH | 203.20 | TINGGI |
| 24 | PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 203.20 | TINGGI |
| 25 | KAUR | BENGKULU | 203.20 | TINGGI |
| 26 | KULONPROGO | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 203.20 | TINGGI |
| 27 | SERANG | BANTEN | 203.20 | TINGGI |
| 28 | JAYAPURA | PAPUA | 203.20 | TINGGI |
| 29 | TASIKMALAYA | JAWA BARAT | 203.01 | TINGGI |
| 30 | BERAU | KALIMANTAN TIMUR | 202.40 | TINGGI |
| 31 | NIAS SELATAN | SUMATERA UTARA | 202.00 | TINGGI |
| 32 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | 202.00 | TINGGI |
| 33 | ACEH JAYA | ACEH | 197.60 | TINGGI |
| 34 | KEPULAUAN MENTAWAI | SUMATERA BARAT | 197.20 | TINGGI |
| 35 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | 196.40 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|---------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 36 | SUMENEP | JAWA TIMUR | 196.36 | TINGGI |
| 37 | MINAHASA TENGGARA | SULAWESI UTARA | 195.20 | TINGGI |
| 38 | KOTA BAUBAU | SULAWESI TENGGARA | 194.80 | TINGGI |
| 39 | LUWU | SULAWESI SELATAN | 192.23 | TINGGI |
| 40 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 191.20 | TINGGI |
| 41 | SELUMA | BENGKULU | 191.20 | TINGGI |
| 42 | BONE | SULAWESI SELATAN | 191.20 | TINGGI |
| 43 | SUKABUMI | JAWA BARAT | 190.75 | TINGGI |
| 44 | JEMBER | JAWA TIMUR | 190.13 | TINGGI |
| 45 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 190.00 | TINGGI |
| 46 | PESISIR SELATAN | SUMATERA BARAT | 189.60 | TINGGI |
| 47 | ACEH TIMUR | ACEH | 188.80 | TINGGI |
| 48 | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG | 187.20 | TINGGI |
| 49 | BANTUL | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 187.20 | TINGGI |
| 50 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 186.40 | TINGGI |
| 51 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 186.00 | TINGGI |
| 52 | KEPULAUAN ARU | MALUKU | 186.00 | TINGGI |
| 53 | PEMALANG | JAWA TENGAH | 185.70 | TINGGI |
| 54 | BLITAR | JAWA TIMUR | 185.57 | TINGGI |
| 55 | LUWU UTARA | SULAWESI SELATAN | 185.25 | TINGGI |
| 56 | BULUNGAN | KALIMANTAN UTARA | 184.40 | TINGGI |
| 57 | ACEH BARAT DAYA | ACEH | 183.20 | TINGGI |
| 58 | LAMPUNG TIMUR | LAMPUNG | 183.20 | TINGGI |
| 59 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 183.20 | TINGGI |
| 60 | SORONG | PAPUA BARAT | 183.20 | TINGGI |
| 61 | PESAWARAN | LAMPUNG | 181.60 | TINGGI |
| 62 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | 181.41 | TINGGI |
| 63 | MALUKU TENGGARA BARAT | MALUKU | 181.20 | TINGGI |
| 64 | PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 180.72 | TINGGI |
| 65 | BANGKA BARAT | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 180.40 | TINGGI |
| 66 | BANGKA SELATAN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 180.40 | TINGGI |
| 67 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | 180.40 | TINGGI |
| 68 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 180.40 | TINGGI |
| 69 | BARRU | SULAWESI SELATAN | 180.40 | TINGGI |
| 70 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | 179.29 | TINGGI |
| 71 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 179.24 | TINGGI |
| 72 | SIAU TAGULANDANG BIARO | SULAWESI UTARA | 179.20 | TINGGI |
| 73 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 179.20 | TINGGI |
| 74 | PINRANG | SULAWESI SELATAN | 179.20 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|--------------------|---------------------------|--------|--------------|
| 75 | BOMBANA | SULAWESI TENGGARA | 178.80 | TINGGI |
| 76 | SORONG SELATAN | PAPUA BARAT | 178.80 | TINGGI |
| 77 | ACEH SINGKIL | ACEH | 178.00 | TINGGI |
| 78 | PASAMAN | SUMATERA BARAT | 178.00 | TINGGI |
| 79 | TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 178.00 | TINGGI |
| 80 | MOROWALI UTARA | SULAWESI TENGAH | 177.20 | TINGGI |
| 81 | KONAWA SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 176.80 | TINGGI |
| 82 | MAMUJU UTARA | SULAWESI BARAT | 176.80 | TINGGI |
| 83 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 176.40 | TINGGI |
| 84 | KOTA SORONG | PAPUA BARAT | 176.25 | TINGGI |
| 85 | ACEH UTARA | ACEH | 175.20 | TINGGI |
| 86 | SUBANG | JAWA BARAT | 175.20 | TINGGI |
| 87 | KARAWANG | JAWA BARAT | 175.20 | TINGGI |
| 88 | TUBAN | JAWA TIMUR | 175.20 | TINGGI |
| 89 | TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | 174.80 | TINGGI |
| 90 | MUNA | SULAWESI TENGGARA | 174.40 | TINGGI |
| 91 | MUNA BARAT | SULAWESI TENGGARA | 174.40 | TINGGI |
| 92 | BANDUNG | JAWA BARAT | 174.00 | TINGGI |
| 93 | PATI | JAWA TENGAH | 174.00 | TINGGI |
| 94 | MOROWALI | SULAWESI TENGAH | 173.80 | TINGGI |
| 95 | BENGKULU TENGAH | BENGKULU | 173.20 | TINGGI |
| 96 | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA | 173.20 | TINGGI |
| 97 | KOTA CIREBON | JAWA BARAT | 172.76 | TINGGI |
| 98 | KONAWA UTARA | SULAWESI TENGGARA | 172.40 | TINGGI |
| 99 | SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 172.20 | TINGGI |
| 100 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR | 171.80 | TINGGI |
| 101 | REMBANG | JAWA TENGAH | 171.60 | TINGGI |
| 102 | ACEH SELATAN | ACEH | 171.20 | TINGGI |
| 103 | KOTA PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 171.20 | TINGGI |
| 104 | SERAM BAGIAN BARAT | MALUKU | 170.18 | TINGGI |
| 105 | TANGERANG | BANTEN | 170.15 | TINGGI |
| 106 | MERAUKE | PAPUA | 170.00 | TINGGI |
| 107 | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT | 169.92 | TINGGI |
| 108 | BUTON UTARA | SULAWESI TENGGARA | 169.60 | TINGGI |
| 109 | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 169.32 | TINGGI |
| 110 | MALUKU TENGGARA | MALUKU | 169.00 | TINGGI |
| 111 | KOTA SERANG | BANTEN | 168.56 | TINGGI |
| 112 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 168.48 | TINGGI |
| 113 | INDRAGIRI HILIR | RIAU | 168.40 | TINGGI |
| 114 | BANGKA | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 168.40 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 115 | BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 168.40 | TINGGI |
| 116 | BELITUNG TIMUR | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 168.40 | TINGGI |
| 117 | BATANG | JAWA TENGAH | 168.40 | TINGGI |
| 118 | KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 168.40 | TINGGI |
| 119 | KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 168.40 | TINGGI |
| 120 | PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 168.40 | TINGGI |
| 121 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 168.40 | TINGGI |
| 122 | JEMBRANA | BALI | 168.18 | TINGGI |
| 123 | BIREUEN | ACEH | 168.00 | TINGGI |
| 124 | KOTA TUAL | MALUKU | 168.00 | TINGGI |
| 125 | INDRAMAYU | JAWA BARAT | 167.22 | TINGGI |
| 126 | ASAHAN | SUMATERA UTARA | 167.20 | TINGGI |
| 127 | KOTA SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 167.20 | TINGGI |
| 128 | ROKAN HILIR | RIAU | 167.20 | TINGGI |
| 129 | TIMOR TENGAH SELATAN | NUSA TENGGARA TIMUR | 167.20 | TINGGI |
| 130 | SARMI | PAPUA | 166.98 | TINGGI |
| 131 | MANGGARAI TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 166.80 | TINGGI |
| 132 | TELUK BINTUNI | PAPUA BARAT | 166.80 | TINGGI |
| 133 | MAMUJU TENGAH | SULAWESI BARAT | 166.13 | TINGGI |
| 134 | MUKOMUKO | BENGKULU | 166.02 | TINGGI |
| 135 | MERANGIN | JAMBI | 166.00 | TINGGI |
| 136 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 166.00 | TINGGI |
| 137 | SINJAI | SULAWESI SELATAN | 165.60 | TINGGI |
| 138 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | 165.60 | TINGGI |
| 139 | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | 165.56 | TINGGI |
| 140 | MANGGARAI BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 163.57 | TINGGI |
| 141 | PIDIE | ACEH | 163.20 | TINGGI |
| 142 | JEPARA | JAWA TENGAH | 163.20 | TINGGI |
| 143 | KATINGAN | KALIMANTAN TENGAH | 163.20 | TINGGI |
| 144 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 163.20 | TINGGI |
| 145 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 163.20 | TINGGI |
| 146 | BANGGAI LAUT | SULAWESI TENGAH | 163.20 | TINGGI |
| 147 | BULUKUMBA | SULAWESI SELATAN | 163.20 | TINGGI |
| 148 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | 162.97 | TINGGI |
| 149 | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA | 162.74 | TINGGI |
| 150 | KOTA PALU | SULAWESI TENGAH | 162.70 | TINGGI |
| 151 | NABIRE | PAPUA | 162.06 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 152 | SIMEULUE | ACEH | 162.00 | TINGGI |
| 153 | SUMEDANG | JAWA BARAT | 162.00 | TINGGI |
| 154 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 162.00 | TINGGI |
| 155 | LOMBOK BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 161.83 | TINGGI |
| 156 | POHUWATO | GORONTALO | 161.60 | TINGGI |
| 157 | CIREBON | JAWA BARAT | 160.63 | TINGGI |
| 158 | PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 160.40 | TINGGI |
| 159 | TABANAN | BALI | 160.22 | TINGGI |
| 160 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA | 159.90 | TINGGI |
| 161 | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 159.87 | TINGGI |
| 162 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | 159.20 | TINGGI |
| 163 | BOYOLALI | JAWA TENGAH | 159.20 | TINGGI |
| 164 | TOLI-TOLI | SULAWESI TENGAH | 159.20 | TINGGI |
| 165 | KOTA BARU | KALIMANTAN SELATAN | 158.79 | TINGGI |
| 166 | EMPAT LAWANG | SUMATERA SELATAN | 158.00 | TINGGI |
| 167 | MAROS | SULAWESI SELATAN | 157.93 | TINGGI |
| 168 | GUNUNGKIDUL | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 157.60 | TINGGI |
| 169 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SULAWESI UTARA | 157.60 | TINGGI |
| 170 | DONGGALA | SULAWESI TENGAH | 157.13 | TINGGI |
| 171 | LOMBOK TENGAH | NUSA TENGGARA BARAT | 157.08 | TINGGI |
| 172 | PELALAWAN | RIAU | 156.40 | TINGGI |
| 173 | S I A K | RIAU | 156.40 | TINGGI |
| 174 | BENGGALIS | RIAU | 156.40 | TINGGI |
| 175 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JAMBI | 156.40 | TINGGI |
| 176 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 156.40 | TINGGI |
| 177 | KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 156.40 | TINGGI |
| 178 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 156.40 | TINGGI |
| 179 | MAHAKAM ULU | KALIMANTAN TIMUR | 156.40 | TINGGI |
| 180 | CIAMIS | JAWA BARAT | 156.23 | TINGGI |
| 181 | NAGEKEO | NUSA TENGGARA TIMUR | 156.00 | TINGGI |
| 182 | BUTON | SULAWESI TENGGARA | 155.93 | TINGGI |
| 183 | BUTON TENGAH | SULAWESI TENGGARA | 155.93 | TINGGI |
| 184 | BUTON SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 155.93 | TINGGI |
| 185 | TANAH BUMBU | KALIMANTAN SELATAN | 155.60 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|----------------------------|---------------------|--------|--------------|
| 186 | BARITO KUALA | KALIMANTAN SELATAN | 155.45 | TINGGI |
| 187 | ACEH TAMIANG | ACEH | 155.20 | TINGGI |
| 188 | LABUHAN BATU UTARA | SUMATERA UTARA | 155.20 | TINGGI |
| 189 | KAMPAR | RIAU | 155.20 | TINGGI |
| 190 | ROKAN HULU | RIAU | 155.20 | TINGGI |
| 191 | OGAN KOMERING ULU | SUMATERA SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 192 | MUARA ENIM | SUMATERA SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 193 | MUSI RAWAS | SUMATERA SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 194 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | SUMATERA SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 195 | MUSI RAWAS UTARA | SUMATERA SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 196 | KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 197 | KOTA PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 155.20 | TINGGI |
| 198 | BURU SELATAN | MALUKU | 155.20 | TINGGI |
| 199 | MALUKU TENGAH | MALUKU | 154.81 | TINGGI |
| 200 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 154.00 | TINGGI |
| 201 | KUNINGAN | JAWA BARAT | 154.00 | TINGGI |
| 202 | MAMASA | SULAWESI BARAT | 154.00 | TINGGI |
| 203 | OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN | 153.20 | TINGGI |
| 204 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | 153.19 | TINGGI |
| 205 | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR | 152.94 | TINGGI |
| 206 | PULAU TALIABU | MALUKU UTARA | 152.93 | TINGGI |
| 207 | SITUBONDO | JAWA TIMUR | 152.80 | TINGGI |
| 208 | KOTA BANJAR | JAWA BARAT | 152.80 | TINGGI |
| 209 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 152.80 | TINGGI |
| 210 | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 152.40 | TINGGI |
| 211 | TABALONG | KALIMANTAN SELATAN | 152.40 | TINGGI |
| 212 | KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA | 152.37 | TINGGI |
| 213 | TRENGGALEK | JAWA TIMUR | 152.08 | TINGGI |
| 214 | MANOKWARI SELATAN | PAPUA BARAT | 152.06 | TINGGI |
| 215 | PEGUNUNGAN ARFAK | PAPUA BARAT | 152.06 | TINGGI |
| 216 | SAMPANG | JAWA TIMUR | 151.51 | TINGGI |
| 217 | BANYUWANGI | JAWA TIMUR | 151.32 | TINGGI |
| 218 | KOLAKA UTARA | SULAWESI TENGGARA | 151.32 | TINGGI |
| 219 | LABUHAN BATU | SUMATERA UTARA | 151.20 | TINGGI |
| 220 | JENEPONTO | SULAWESI SELATAN | 151.20 | TINGGI |
| 221 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 150.00 | TINGGI |
| 222 | BLORA | JAWA TENGAH | 150.00 | TINGGI |
| 223 | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | 150.00 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 224 | KOTA BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 150.00 | TINGGI |
| 225 | ENREKANG | SULAWESI SELATAN | 150.00 | TINGGI |
| 226 | TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 150.00 | TINGGI |
| 227 | TORAJA UTARA | SULAWESI SELATAN | 150.00 | TINGGI |
| 228 | ALOR | NUSA TENGGARA TIMUR | 149.79 | TINGGI |
| 229 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 149.60 | TINGGI |
| 230 | BOLAANG MONGONDOW | SULAWESI UTARA | 149.60 | TINGGI |
| 231 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | SULAWESI UTARA | 149.60 | TINGGI |
| 232 | BUOL | SULAWESI TENGAH | 149.60 | TINGGI |
| 233 | ENDE | NUSA TENGGARA TIMUR | 147.84 | TINGGI |
| 234 | KEPULAUAN MERANTI | RIAU | 147.60 | TINGGI |
| 235 | KOTA PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 147.60 | TINGGI |
| 236 | BELU | NUSA TENGGARA TIMUR | 147.30 | TINGGI |
| 237 | KOTA CILEGON | BANTEN | 147.21 | TINGGI |
| 238 | BALANGAN | KALIMANTAN SELATAN | 147.20 | TINGGI |
| 239 | BONE BOLANGO | GORONTALO | 147.20 | TINGGI |
| 240 | TELUK WONDAMA | PAPUA BARAT | 147.20 | TINGGI |
| 241 | MANOKWARI | PAPUA BARAT | 146.96 | TINGGI |
| 242 | KEDIRI | JAWA TIMUR | 146.58 | TINGGI |
| 243 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 146.52 | TINGGI |
| 244 | KLUNGKUNG | BALI | 145.92 | TINGGI |
| 245 | KOTA BANDA ACEH | ACEH | 145.83 | TINGGI |
| 246 | KOTA SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT | 145.82 | TINGGI |
| 247 | WONOGIRI | JAWA TENGAH | 145.60 | TINGGI |
| 248 | PANGANDARAN | JAWA BARAT | 145.44 | TINGGI |
| 249 | JOMBANG | JAWA TIMUR | 145.38 | TINGGI |
| 250 | SUMBA TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 145.20 | TINGGI |
| 251 | MAMUJU | SULAWESI BARAT | 145.13 | TINGGI |
| 252 | TULANGBAWANG | LAMPUNG | 144.40 | TINGGI |
| 253 | BANGKA TENGAH | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 144.40 | TINGGI |
| 254 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 144.40 | TINGGI |
| 255 | SUKAMARA | KALIMANTAN TENGAH | 144.40 | TINGGI |
| 256 | SERUYAN | KALIMANTAN TENGAH | 144.40 | TINGGI |
| 257 | BANGLI | BALI | 144.18 | TINGGI |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 258 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | SULAWESI UTARA | 144.00 | SEDANG |
| 259 | KOTA JAYAPURA | PAPUA | 143.94 | SEDANG |
| 260 | MINAHASA SELATAN | SULAWESI UTARA | 143.59 | SEDANG |
| 261 | KOTA LANGSA | ACEH | 143.20 | SEDANG |
| 262 | BATU BARA | SUMATERA UTARA | 143.20 | SEDANG |
| 263 | DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | 143.20 | SEDANG |
| 264 | BUNGO | JAMBI | 143.20 | SEDANG |
| 265 | SEMARANG | JAWA TENGAH | 143.20 | SEDANG |
| 266 | TEMANGGUNG | JAWA TENGAH | 143.20 | SEDANG |
| 267 | HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA | 143.18 | SEDANG |
| 268 | NGAWI | JAWA TIMUR | 143.18 | SEDANG |
| 269 | KOTA MOJOKERTO | JAWA TIMUR | 142.80 | SEDANG |
| 270 | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT | 142.75 | SEDANG |
| 271 | ROTE NDAO | NUSA TENGGARA TIMUR | 142.40 | SEDANG |
| 272 | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | 142.30 | SEDANG |
| 273 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR | 142.20 | SEDANG |
| 274 | SRAGEN | JAWA TENGAH | 142.00 | SEDANG |
| 275 | SEKADAU | KALIMANTAN BARAT | 142.00 | SEDANG |
| 276 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 141.53 | SEDANG |
| 277 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 140.81 | SEDANG |
| 278 | TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 140.40 | SEDANG |
| 279 | HULU SUNGAI TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | 140.40 | SEDANG |
| 280 | SERDANG BEDAGAI | SUMATERA UTARA | 140.00 | SEDANG |
| 281 | WAROPEN | PAPUA | 140.00 | SEDANG |
| 282 | MALANG | JAWA TIMUR | 139.58 | SEDANG |
| 283 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 139.20 | SEDANG |
| 284 | MIMIKA | PAPUA | 138.80 | SEDANG |
| 285 | MANGGARAI | NUSA TENGGARA TIMUR | 138.75 | SEDANG |
| 286 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | 138.62 | SEDANG |
| 287 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 138.40 | SEDANG |
| 288 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | 138.00 | SEDANG |
| 289 | KEPAHIANG | BENGKULU | 138.00 | SEDANG |
| 290 | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 138.00 | SEDANG |
| 291 | SUMBA BARAT DAYA | NUSA TENGGARA TIMUR | 138.00 | SEDANG |
| 292 | KARANG ASEM | BALI | 137.94 | SEDANG |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|--------------------|------------------------|--------|--------------|
| 293 | SIKKA | NUSA TENGGARA TIMUR | 137.78 | SEDANG |
| 294 | KOTA BENGKULU | BENGKULU | 137.68 | SEDANG |
| 295 | PIDIE JAYA | ACEH | 137.60 | SEDANG |
| 296 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 137.60 | SEDANG |
| 297 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | 137.60 | SEDANG |
| 298 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | 137.38 | SEDANG |
| 299 | KOTA PASURUAN | JAWA TIMUR | 137.24 | SEDANG |
| 300 | SOLOK | SUMATERA BARAT | 137.20 | SEDANG |
| 301 | SOLOK SELATAN | SUMATERA BARAT | 137.20 | SEDANG |
| 302 | MADIUN | JAWA TIMUR | 136.99 | SEDANG |
| 303 | BOGOR | JAWA BARAT | 136.88 | SEDANG |
| 304 | BURU | MALUKU | 136.55 | SEDANG |
| 305 | KERINCI | JAMBI | 136.34 | SEDANG |
| 306 | MALAKA | NUSA TENGGARA TIMUR | 136.13 | SEDANG |
| 307 | GIANYAR | BALI | 136.09 | SEDANG |
| 308 | BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | 136.07 | SEDANG |
| 309 | KOTA TANGERANG | BANTEN | 136.00 | SEDANG |
| 310 | TANGGAMUS | LAMPUNG | 135.86 | SEDANG |
| 311 | RAJA AMPAT | PAPUA BARAT | 135.75 | SEDANG |
| 312 | WAKATOBI | SULAWESI TENGGARA | 135.60 | SEDANG |
| 313 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 135.14 | SEDANG |
| 314 | TAKALAR | SULAWESI SELATAN | 135.04 | SEDANG |
| 315 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 134.33 | SEDANG |
| 316 | BOVEN DIGOEL | PAPUA | 133.20 | SEDANG |
| 317 | BEKASI | JAWA BARAT | 133.03 | SEDANG |
| 318 | KOTA PROBOLINGGO | JAWA TIMUR | 132.86 | SEDANG |
| 319 | YAHUKIMO | PAPUA | 132.80 | SEDANG |
| 320 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 132.74 | SEDANG |
| 321 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 132.40 | SEDANG |
| 322 | KOTA PEKANBARU | RIAU | 132.40 | SEDANG |
| 323 | MUARO JAMBI | JAMBI | 132.40 | SEDANG |
| 324 | MUSI BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | 132.40 | SEDANG |
| 325 | OGAN ILIR | SUMATERA SELATAN | 132.40 | SEDANG |
| 326 | KOTA PRABUMULIH | SUMATERA SELATAN | 132.40 | SEDANG |
| 327 | BINTAN | KEPULAUAN RIAU | 132.40 | SEDANG |
| 328 | TIMOR TENGAH UTARA | NUSA TENGGARA TIMUR | 132.40 | SEDANG |
| 329 | MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 132.40 | SEDANG |
| 330 | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 131.78 | SEDANG |
| 331 | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 131.60 | SEDANG |
| 332 | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 131.60 | SEDANG |
| 333 | KUDUS | JAWA TENGAH | 131.60 | SEDANG |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|---------------------------|---------------------|--------|--------------|
| 334 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | 131.60 | SEDANG |
| 335 | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 131.45 | SEDANG |
| 336 | SAROLANGUN | JAMBI | 131.44 | SEDANG |
| 337 | ACEH TENGGARA | ACEH | 131.20 | SEDANG |
| 338 | LABUHAN BATU SELATAN | SUMATERA UTARA | 131.20 | SEDANG |
| 339 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 131.20 | SEDANG |
| 340 | TEBO | JAMBI | 131.20 | SEDANG |
| 341 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 131.20 | SEDANG |
| 342 | LAMPUNG TENGAH | LAMPUNG | 131.20 | SEDANG |
| 343 | LAMPUNG UTARA | LAMPUNG | 131.20 | SEDANG |
| 344 | WAY KANAN | LAMPUNG | 131.20 | SEDANG |
| 345 | SOPPING | SULAWESI SELATAN | 131.20 | SEDANG |
| 346 | KARANGANYAR | JAWA TENGAH | 130.40 | SEDANG |
| 347 | KOTA LHOKESEUMAWA | ACEH | 130.11 | SEDANG |
| 348 | HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 130.00 | SEDANG |
| 349 | KOTA BUKITTINGGI | SUMATERA BARAT | 130.00 | SEDANG |
| 350 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | 130.00 | SEDANG |
| 351 | PONOROGO | JAWA TIMUR | 129.95 | SEDANG |
| 352 | BIMA | NUSA TENGGARA BARAT | 129.95 | SEDANG |
| 353 | KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 129.85 | SEDANG |
| 354 | KAPUAS HULU | KALIMANTAN BARAT | 129.23 | SEDANG |
| 355 | KOTA KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 128.44 | SEDANG |
| 356 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 128.40 | SEDANG |
| 357 | HULU SUNGAI UTARA | KALIMANTAN SELATAN | 128.40 | SEDANG |
| 358 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 128.00 | SEDANG |
| 359 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 127.60 | SEDANG |
| 360 | KOLAKA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | 127.35 | SEDANG |
| 361 | KEEROM | PAPUA | 127.20 | SEDANG |
| 362 | KOTA MADIUN | JAWA TIMUR | 126.95 | SEDANG |
| 363 | KOTA JAMBI | JAMBI | 126.90 | SEDANG |
| 364 | KOTA PAGAR ALAM | SUMATERA SELATAN | 126.40 | SEDANG |
| 365 | MAPPI | PAPUA | 126.40 | SEDANG |
| 366 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 126.40 | SEDANG |
| 367 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | 126.30 | SEDANG |
| 368 | KOTA SABANG | ACEH | 125.60 | SEDANG |
| 369 | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR | 125.36 | SEDANG |
| 370 | TANAH DATAR | SUMATERA BARAT | 125.20 | SEDANG |


| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 371 | KOTA SOLOK | SUMATERA BARAT | 125.20 | SEDANG |
| 372 | ACEH TENGAH | ACEH | 124.80 | SEDANG |
| 373 | KOTA LUBUKLINGGAU | SUMATERA SELATAN | 124.80 | SEDANG |
| 374 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 124.79 | SEDANG |
| 375 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 124.47 | SEDANG |
| 376 | KOTA SUNGAI PENUH | JAMBI | 124.40 | SEDANG |
| 377 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 124.40 | SEDANG |
| 378 | CILACAP | JAWA TENGAH | 124.20 | SEDANG |
| 379 | PACITAN | JAWA TIMUR | 124.13 | SEDANG |
| 380 | DOGIYAI | PAPUA | 123.60 | SEDANG |
| 381 | GRESIK | JAWA TIMUR | 123.51 | SEDANG |
| 382 | KAPUAS | KALIMANTAN TENGAH | 123.33 | SEDANG |
| 383 | SINTANG | KALIMANTAN BARAT | 123.26 | SEDANG |
| 384 | BENER MERIAH | ACEH | 123.20 | SEDANG |
| 385 | KLATEN | JAWA TENGAH | 123.20 | SEDANG |
| 386 | ASMAT | PAPUA | 123.20 | SEDANG |
| 387 | WONOSOBO | JAWA TENGAH | 122.94 | SEDANG |
| 388 | BOALEMO | GORONTALO | 122.40 | SEDANG |
| 389 | LUMAJANG | JAWA TIMUR | 122.33 | SEDANG |
| 390 | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT | 122.32 | SEDANG |
| 391 | KAIMANA | PAPUA BARAT | 122.00 | SEDANG |
| 392 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 121.73 | SEDANG |
| 393 | POSO | SULAWESI TENGAH | 121.14 | SEDANG |
| 394 | KARO | SUMATERA UTARA | 120.99 | SEDANG |
| 395 | BATANG HARI | JAMBI | 120.40 | SEDANG |
| 396 | MESUJI | LAMPUNG | 120.40 | SEDANG |
| 397 | TULANG BAWANG BARAT | LAMPUNG | 120.40 | SEDANG |
| 398 | KOTA PANGKAL PINANG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 120.40 | SEDANG |
| 399 | KARIMUN | KEPULAUAN RIAU | 120.40 | SEDANG |
| 400 | KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU | 120.40 | SEDANG |
| 401 | KOTA CIMAH | JAWA BARAT | 120.40 | SEDANG |
| 402 | BARITO SELATAN | KALIMANTAN TENGAH | 120.40 | SEDANG |
| 403 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 120.40 | SEDANG |
| 404 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 120.40 | SEDANG |
| 405 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 120.40 | SEDANG |
| 406 | MINAHASA UTARA | SULAWESI UTARA | 119.84 | SEDANG |
| 407 | LIMA PULUH KOTA | SUMATERA BARAT | 119.20 | SEDANG |
| 408 | KOTA TASIKMALAYA | JAWA BARAT | 119.20 | SEDANG |
| 409 | KOTA TOMOHON | SULAWESI UTARA | 119.20 | SEDANG |
| 410 | SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 119.20 | SEDANG |
| 411 | SUMBA TENGAH | NUSA TENGGARA TIMUR | 118.80 | SEDANG |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|---------------------|------------------------|--------|--------------|
| 412 | PULAU MOROTAI | MALUKU UTARA | 118.44 | SEDANG |
| 413 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | 118.40 | SEDANG |
| 414 | DEMAK | JAWA TENGAH | 118.21 | SEDANG |
| 415 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 118.00 | SEDANG |
| 416 | LEBONG | BENGGKULU | 118.00 | SEDANG |
| 417 | KOTA BATU | JAWA TIMUR | 117.32 | SEDANG |
| 418 | PUNCAK JAYA | PAPUA | 117.20 | SEDANG |
| 419 | KOTA TEGAL | JAWA TENGAH | 116.80 | SEDANG |
| 420 | PANIAI | PAPUA | 116.80 | SEDANG |
| 421 | NGADA | NUSA TENGGARA TIMUR | 115.70 | SEDANG |
| 422 | GOWA | SULAWESI SELATAN | 115.42 | SEDANG |
| 423 | JAYAWIJAYA | PAPUA | 115.20 | SEDANG |
| 424 | KOTA BLITAR | JAWA TIMUR | 115.20 | SEDANG |
| 425 | KOTA TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 115.18 | SEDANG |
| 426 | SERAM BAGIAN TIMUR | MALUKU | 114.73 | SEDANG |
| 427 | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 114.40 | SEDANG |
| 428 | SAMOSIR | SUMATERA UTARA | 114.00 | SEDANG |
| 429 | KOTA TANJUNG BALAI | SUMATERA UTARA | 114.00 | SEDANG |
| 430 | TOLIKARA | PAPUA | 114.00 | SEDANG |
| 431 | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 113.83 | SEDANG |
| 432 | KOTA METRO | LAMPUNG | 113.60 | SEDANG |
| 433 | KOTA SAWAH LUNTO | SUMATERA BARAT | 113.20 | SEDANG |
| 434 | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 113.20 | SEDANG |
| 435 | NATUNA | KEPULAUAN RIAU | 112.40 | SEDANG |
| 436 | KEPULAUAN ANAMBAS | KEPULAUAN RIAU | 112.40 | SEDANG |
| 437 | PAKPAK BHARAT | SUMATERA UTARA | 112.00 | SEDANG |
| 438 | DOMPU | NUSA TENGGARA BARAT | 111.36 | SEDANG |
| 439 | KENDAL | JAWA TENGAH | 111.20 | SEDANG |
| 440 | BANDUNG BARAT | JAWA BARAT | 110.22 | SEDANG |
| 441 | KOTA BITUNG | SULAWESI UTARA | 109.23 | SEDANG |
| 442 | LAHAT | SUMATERA SELATAN | 109.07 | SEDANG |
| 443 | KOTA D U M A I | RIAU | 108.40 | SEDANG |
| 444 | LINGGA | KEPULAUAN RIAU | 108.40 | SEDANG |
| 445 | KOTA TANJUNGPINANG | KEPULAUAN RIAU | 108.40 | SEDANG |
| 446 | DEIYAI | PAPUA | 108.40 | SEDANG |
| 447 | PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 108.39 | SEDANG |
| 448 | KOTA BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR | 108.14 | SEDANG |
| 449 | KOTA MAGELANG | JAWA TENGAH | 108.00 | SEDANG |
| 450 | KOTA BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 108.00 | SEDANG |
| 451 | KOTA DENPASAR | BALI | 107.98 | SEDANG |
| 452 | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA | 107.89 | SEDANG |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|-----|------------------------|---------------------|--------|--------------|
| 453 | BANTAENG | SULAWESI SELATAN | 107.73 | SEDANG |
| 454 | BULELENG | BALI | 107.35 | SEDANG |
| 455 | GAYO LUES | ACEH | 107.20 | SEDANG |
| 456 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | 107.20 | SEDANG |
| 457 | SIJUNJUNG | SUMATERA BARAT | 107.20 | SEDANG |
| 458 | BADUNG | BALI | 106.93 | SEDANG |
| 459 | LOMBOK UTARA | NUSA TENGGARA BARAT | 106.91 | SEDANG |
| 460 | FAKFAK | PAPUA BARAT | 105.20 | SEDANG |
| 461 | KOTA AMBON | MALUKU | 105.02 | SEDANG |
| 462 | KOTA PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT | 104.80 | SEDANG |
| 463 | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | 104.75 | SEDANG |
| 464 | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA | 104.49 | SEDANG |
| 465 | GORONTALO | GORONTALO | 103.21 | SEDANG |
| 466 | KOTA BINJAI | SUMATERA UTARA | 103.20 | SEDANG |
| 467 | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 102.94 | SEDANG |
| 468 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 102.80 | SEDANG |
| 469 | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | 102.40 | SEDANG |
| 470 | SABU RAIJUA | NUSA TENGGARA TIMUR | 102.40 | SEDANG |
| 471 | KOTA TEBING TINGGI | SUMATERA UTARA | 101.60 | SEDANG |
| 472 | REJANG LEBONG | BENGKULU | 100.71 | SEDANG |
| 473 | LANDAK | KALIMANTAN BARAT | 100.64 | SEDANG |
| 474 | PUNCAK | PAPUA | 99.60 | SEDANG |
| 475 | KOTA PALANGKA RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 99.29 | SEDANG |
| 476 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 96.56 | SEDANG |
| 477 | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 96.40 | SEDANG |
| 478 | NDUGA | PAPUA | 96.40 | SEDANG |
| 479 | YALIMO | PAPUA | 95.60 | SEDANG |
| 480 | KOTA SUBULUSSALAM | ACEH | 95.20 | SEDANG |
| 481 | PRINGSEWU | LAMPUNG | 95.20 | SEDANG |
| 482 | KOTA KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | 94.20 | SEDANG |
| 483 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | 93.77 | SEDANG |
| 484 | SUKOHARJO | JAWA TENGAH | 93.20 | SEDANG |
| 485 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 93.20 | SEDANG |
| 486 | SUPIORI | PAPUA | 92.40 | SEDANG |
| 487 | KOTA PEMATANG SIANTAR | SUMATERA UTARA | 91.20 | SEDANG |
| 488 | KOTA SALATIGA | JAWA TENGAH | 91.20 | SEDANG |
| 489 | LANNY JAYA | PAPUA | 91.20 | SEDANG |
| 490 | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 89.63 | SEDANG |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | SKOR | KELAS RISIKO |
|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 491 | KOTA BIMA | NUSA TENGGARA BARAT | 89.37 | SEDANG |
| 492 | KOTA MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | 88.95 | SEDANG |
| 493 | MAYBRAT | PAPUA BARAT | 88.00 | SEDANG |
| 494 | KOTA GORONTALO | GORONTALO | 87.82 | SEDANG |
| 495 | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 85.66 | SEDANG |
| 496 | SLEMAN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 83.72 | SEDANG |
| 497 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 83.48 | SEDANG |
| 498 | SIDOARJO | JAWA TIMUR | 81.17 | SEDANG |
| 499 | MAGELANG | JAWA TENGAH | 81.07 | SEDANG |
| 500 | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 80.00 | SEDANG |
| 501 | KOTA KOTAMOBAGU | SULAWESI UTARA | 76.00 | SEDANG |
| 502 | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 75.75 | SEDANG |
| 503 | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 75.57 | SEDANG |
| 504 | HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA | 75.20 | SEDANG |
| 505 | SIMALUNGUN | SUMATERA UTARA | 73.59 | SEDANG |
| 506 | KOTA YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 72.86 | SEDANG |
| 507 | KOTA JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 72.72 | SEDANG |
| 508 | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 71.53 | SEDANG |
| 509 | INTAN JAYA | PAPUA | 67.20 | SEDANG |
| 510 | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 64.80 | SEDANG |
| 511 | KOTA JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 57.27 | SEDANG |
| 512 | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 52.52 | SEDANG |
| 513 | SIGI | SULAWESI TENGAH | 48.13 | SEDANG |
| 514 | MAMBERAMO TENGAH | PAPUA | 44.80 | SEDANG |

Sumber: IRBI 2019



Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2019

LAMPIRAN 2
RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2020-2024

RINCIAN
RENCANA AKSI NASIONAL

LAMPIRAN 2. RENAS PB 2020-2024

RINCIAN RENCANA AKSI NASIONAL

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien | 1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; | 1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana | 1 Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | |
| | | | 2 Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | |
| | | | 3 Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini | Nasional | BNPB, Bappenas, BMKG, Kemen ESDM, BPPT, KLHK | | | | | | | |
| | | | 4 Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | |
| | | | 5 Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | | | K/L | NON K/L *) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..) | 1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; (lanjutan..) | 1. Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana (lanjutan...) | 6 Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | | | |
| | | | 7 Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman | Nasional | Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | | | | |
| | | 2 Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang | 8 Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana | Nasional | Kemen ATR/BPN, BNPB, Bappenas | | | | | | | | | |
| | | | 9 Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | | | | |
| | | | 10 Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi | Nasional | Kemen ESDM, Bappenas, BIG | | | | | | | | | |
| | | | 11 Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan | Nasional (Regional 1, 2, dan 3) | Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Kemen ESDM, Bappenas, BIG | | | | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..) | 1 Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana; (lanjutan..) | 1 Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana (lanjutan...) | 12 Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (<i>landscape</i>) dan risiko bencana | Nasional | Kemen PU&Pera, Bappenas, KLHK | | | | | | |
| | | | 13 Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang | Nasional | Kemen ESDM, Kemen ATR/BPN, Bappenas | | | | | | |
| | | | 14 Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota | Nasional | Kemen ATR/BPN, Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | 2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel | 3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana | 15 Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll) | Nasional | Bappenas, BNPB, Bappenas, Kemen ESDM, Kemen PU&Pera, Kemenkominfo, Kemenparekrat, Kemenko Marinves, BMKG, LAPAN, BIG | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan..) | 2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan..) | 3 Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana (lanjutan..) | 16 Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemensos, Kemenkominfo | | | | | | |
| | | | 17 Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi | Nasional | BNPB, Bappenas, BIG, Kemenkominfo | | | | | | |
| | | | 18 Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemenkominfo | | | | | | |
| | | | 19 Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | 4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana | 20 Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup | Nasional | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |
| | | | 21 Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah | 34 Provinsi | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan...) | 2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan..) | 4 Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana (Lanjutan..) | 22 Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal | Nasional dan 34 Provinsi | Kemendes PDDT&Trans, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 23 Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | 5 Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah | 24 Adanya Monev RENAS PB 2020-2024 | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemendagri | | | | | | |
| | | | 25 Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 26 Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPPB, Bappenas | | | | | | |
| | | 6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana | 27 Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 28 Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L *) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien (lanjutan...) | 2 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel (lanjutan...) | 6 Penerapan SPM Sub Urusan Bencana (lanjutan...) | 29 Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 30 Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 31 Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | 7 Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan) | 32 Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan | Nasional | BNPB, Bappenas, , TNI, POLRI | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 33 Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan | Nasional | BNPB, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | 2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, | 3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak | 8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana | 34 Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi | Nasional | LIPI, Bappenas | | | | |
| 35 Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana | Nasional | | | | LIPI, BPPT, LAPAN, BAPETEN, BMKG, Bappenas, Kem ESDM | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana (lanjutan...) | 3 Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak (lanjutan...) | 8 Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana (lanjutan..) | 36 Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana | Nasional | LIPI, BPPT, LAPAN, BAPETEN, BMKG, Bappenas, Kem ESDM | | | | | | |
| | | 9 Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak | 37 Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemenkeu | Lembaga PBB dan Internasional, Lembaga Usaha, bisnis, dan filantropi; | | | | | |
| | | | 38 Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (<i>risk transfer</i>) dan pembiayaan risiko (<i>risk financing</i>) | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemenkeu | | | | | | |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana | 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; | 10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana | 39 Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana | Nasional | Kemen PU&Pera, BNPB, Kemenhub, KKP, Kemenko Perekonomian, Bappenas, | | | | | | |
| | | | 40 Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir | 5 Perkotaan Pantura Jawa | Kemen PU&Pera, BNPB, Bappenas, KKP | | | | | | |
| | | | 41 Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan | Nasional | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | | | 42 Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (lanjutan...) | 10 Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguat-an infrastruktur vital tahan bencana (lanjutan...) | 43 Meningkatnya fasilitas penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan | 514 Kabupaten/Kota | Kemendagri, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 44 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR | 514 Kabupaten/Kota | Kemen ATR/BPN, BIG, Kemen PU&Pera, BNPB, Bappenas, | | | | | | |
| | | | 45 Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar | Nasional | BNPB, Bappenas, | | | | | | |
| | | 11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana | 46 Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai | - DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | | | 47 Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami | -Kawasan berisiko tsunami - DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan - Diprioritaskan untuk wilayah sungai yg telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (lanjutan...) | 11 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana (lanjutan...) | 48 Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb) | Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | | | 49 Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya | Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar | Kemen PU&Pera, Bappenas, KKP, Kemenko Marinvest, | | | | | | |
| | | | 50 Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana | Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | | | 51 Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana | Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Papua, Maluku | Kemenhub, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 52 Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas | 10 Destinasi Pariwisata Prioritas | BNPB, Bappenas, Kemen PU&Pera, Kemenparekraf | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; | 12 Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 53 Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan | Nasional | BNPB, Bappenas, BMKG, Kemen ESDM, Kemen PU&Pera, LAPAN | | | | | | |
| | | | 54 Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi | Nasional | Kemen ESDM, Bappenas, BMKG | | | | | | |
| | | | 55 Adanya radio tanggap darurat bencana | Nasional | LPP RRI, Bappenas, kominfo | | | | | | |
| | | | 56 Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS) | Nasional | LIPI, BPPT, Bappenas | | | | | | |
| | | | 57 Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana | 34 Provinsi | BMKG, Bappenas | | | | | | |
| | | | 58 Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla | Nasional | LAPAN, Bappenas | | | | | | |
| | | 13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 59 Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal | Nasional dan 34 Provinsi | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 60 Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal | Nasional dan 34 Provinsi | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 61 Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemensos, Kemen PU&Pera, TNI, POLRI | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 5 Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana (lanjutan...) | 13 Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat (lanjutan...) | 62 Adanya pembentukan dan pembinaan kluster logistik tingkat daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 63 Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | BNPB, Kemensos, TNI, POLRI | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 64 Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus | Nasional | BNPB, Bappenas, Kemenkes, TNI, POLRI | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | 6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering); | 14 Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas | 65 Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana | 34 Provinsi | BNPB, Bappenas, Kemendes PDD, Kemendagri | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 66 Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana | 34 Provinsi | Kemendikbud, Bappenas | Organisasi Masyarakat Sipil | | | | | |
| | | 15 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup | 67 Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup | 34 Provinsi | Kemen LHK, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 68 Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS | 34 Provinsi | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | K/L | NON K/L *) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i> | 6 <i>Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) - (lanjutan...)</i> | 15 <i>Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (lanjutan...)</i> | 69 <i>Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla</i> | Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | | |
| | | 16 <i>Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</i> | 70 <i>Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan</i> | 34 Provinsi | Kemen PPPA, BNPB, Kemensos, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |
| | | | 71 <i>Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas</i> | Nasional | | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) - (lanjutan...) | 16 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lanjutan...) | 72 Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat | Nasional | | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | 17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 73 Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana | Nasional dan 34 Provinsi | Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 74 Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana | Nasional | Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 75 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE | Nasional | Kemen PPPA, Kemensos, BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 76 Teriniasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-Ekonomi yang Inklusif | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |
| | | | 77 Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam PB | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan | Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 6 Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) - (lanjutan...) | 17 Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lanjutan...) | 78 Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan, Sigi, Donggala | | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | | | | | 7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana | 18 Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS | 79 Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana | Nasional | Kemen LHK, Bappenas |
| | 80 Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah | Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | | | |
| | 19 Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut | 81 Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan | Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. | Kemen LHK, Bappenas, BRG | | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 <i>Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...)</i> | 7 <i>Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...)</i> | 19 <i>Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut (lanjutan...)</i> | 82 Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat | Aceh, Bengkulu, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua, | Kemen LHK, Bappenas, BGR | | | | | | |
| | | | 83 Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla | Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat | Kemen LHK, Kemen PU&Pera, Bappenas, BRG | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...) | 20 Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim | 84 Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla | 34 Provinsi | Kementan, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | 21 Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim | 85 Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air | Nasional | Kemen PU&Pera, Bappenas | | | | | | |
| | | | 86 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku | Nasional | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |
| | | | 87 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis | Nasional | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |
| | | | 88 Dilakukannya Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana | Nasional | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |
| | | 22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove | 89 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove | Nasional | Kemen LHK, KKP, Bappenas | | | | | | |
| | | | 90 Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil | 60 lokasi | KKP, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana (lanjutan...) | 7 Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana (lanjutan...) | 22 Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove (lanjutan...) | 91 Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove | 34 Provinsi | Kemen LHK, Bappenas | | | | | | |
| 4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal | 8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; | 23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat | 92 Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbang--kan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat | Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 93 Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas | Nasional | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 94 Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 95 Adanya penguatan implemmentasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 96 Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan | Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK. Prioritas untuk 6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten | Kemenkes, Bappenas, TNI, POLRI | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ^{*)} | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal (lanjutan...) | 8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana (lanjutan...); | 23 Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat (lanjutan...) | 97 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | Kemensos, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 98 Terkelolanya dana bantuan kedaruratan | Nasional | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 99 Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi | Kabupaten/kota terdampak bencana | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | 24 Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban | 100 Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota | Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 101 Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota | Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 102 Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota | Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | | 103 Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota | Basarnas, BNPB, Bappenas, TNI, POLRI | | | | | | |
| | | 25 Pengendalian penyakit menular | 104 Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis | Nasional | Kemenkes, Bappenas | | | | | | |
| | | | 105 Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan | Nasional | Kemenkes, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | |
| | | | 106 Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular | Nasional | Kemenkes, Bappenas | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | K/L | NON K/L ¹⁾ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal (lanjutan...) | 8 Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana (lanjutan...); | 25 Pengendalian penyakit menular (lanjutan...) | 107 Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih | Nasional | Kemenkes, Bappenas | | | | | | |
| | | | 108 Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular | Nasional | Kemenkes, Bappenas | | | | | | |
| | | | 109 Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi | Nasional | Kemenkes, Bappenas | | | | | | |
| 5 Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik | 9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana; | 26 Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana | 110 Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap | Kabupaten/kot a terdampak bencana | Kemen PU&Pera, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil | | | | | |
| | | | 111 Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana | Kabupaten/kot a terdampak bencana | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | | 112 Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana | Daerah Tertinggal, Perbatasan terdampak Bencana | Kemendag, Bappenas | | | | | | |
| | | | 113 Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana | Kabupaten/kot a terdampak bencana | BNPB, Bappenas | | | | | | |
| | | 27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif | 114 Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana | Kabupaten/kot a terdampak bencana | Kemensos, Bappenas, Kemenko PMK | | | | | | |

| KEBIJAKAN | FOKUS PRIORITAS | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | KETERLIBATAN INSTITUSI | | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | K/L | NON K/L *) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 5 Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik (lanjutan...) | 9 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana (lanjutan...) | 27 Penerapan perlindungan sosial yang adaptif (lanjutan...) | 115 Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | Kemendikbud, Bappenas, Kemenko PMK | | | | | | | |
| | | | 116 Adanya dukungan pemulihian sosial ekonomi terdampak bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | BNPB, Bappenas, Kemenko PMK | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |
| | | | 117 Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | Kemensos, Bappenas | | | | | | | |
| | | | 118 Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | Kemensos, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |
| | | | 119 Meningkatnya kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | Kemendes, PDT & Trans, Bappenas | Lembaga PBB dan Internasional | | | | | | |

KETERANGAN:

 Tahun pelaksanaan Rencana Aksi diturunkan dari isu strategis pada RPJMN dan RIPB

 Tahun pelaksanaan Rencana Aksi diturunkan dari isu strategis diluar RPJMN

*) Seluruh Insititusi Non K/L (Akademisi, pakar, dan ahli; Lembaga Usaha, bisnis, dan filantropi; Lembaga PBB dan Internasional; Organisasi Masyarakat Sipil; dan Lembaga media) dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian tiap-tiap aksi dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

Institusi Non K/L yang tertulis adalah yang melaporkan rencana program dan kegiatannya kepada BNPB pada saat RENAS ini disusun.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024



BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana